BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi ini melegalkan hubungan hukum antar seorang laki-laki dengan seorang wanita. Berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1]

Saat ini maraknya terjadi praktik perkawinan yang dilakukan hanya secara agama saja tanpa adanya pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang. Praktik perkawinan seperti ini telah melanggar ketentuan undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 2. Praktik yang demikian menyebabkan pasangan suami istri tersebut tidak memiliki bukti bahwa telah berlangsungnya perkawinan berupa akta otentik yaitu akta nikah. Perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan hukum agama saja, tanpa dicatatkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini pejabat KUA bagi yang beragama Islam biasa disebut dengan istilah perkawinan di bawah tangan atau perkawinan sirri.[2]

---

[1]Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 61.

[2]Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar grafika), hal. 345.

Perkawinan siri ini terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor di antaranya kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.[3] Terjadinya perkawinan siri ini menimbulkan permasalahan khususnya terkait status anak yang lahir akibat perkawinan tersebut dan juga hubungan anak dengan orang tuanya. Perkawinan tersebut membawa akibat kepada lahirnya anak-anak yang mempunyai status sebagai anak luar kawin, yang mana status tersebut mempunyai konsekuensi hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana telah diatur dalam pasal 43 undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Dalam pasal 42 undang-undang perkawinan menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.[4]

Demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak, kepastian hukum harus diusahakan. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi perlindungan anak, harus ada undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur hak dan kewajiban secara timbal balik antara yang dilindungi dan yang melindungi.

Anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan yang melekat. Sebaliknya dalam pelaksanaan perlindungan anak, timbul permasalahan mengenai status hukum dari anak yang dilahirkan tidak dalam ikatan perkawinan yang sah. Status hukum anak di

---

[3]Masykurotus Syarifah, *Implikasi Yuridis Poligami Bawah Tangan Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Yustitia, 1 (Mei, 2018), hal. 30-31.

[4]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1).

luar perkawinan dalam substansi hukum perlindungan anak yang bersifat konvensional dalam system Hukum Perdata Barat (KUHPerdata) hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau keluarga ibunya.

Hak keperdataan anak di luar perkawinan tersebut menimbulkan pengaruh besar dan luas terhadap sang anak. Anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum, seperti pemeliharaan dan kesejahteraan anak, termasuk hak anak untuk mewaris. Kedudukan anak di luar perkawinan tersebut akan menjadi beban bagi ibunya dan keluarga ibunya, sementara ayahnya tidak dibebani dengan kewajiban dan tanggung jawab. Selain itu, status hukum anak tersebut juga tidak terjangkau oleh hukum termasuk dalam penentuan keabsahan anak seperti status akta kelahiran.

Sudah seharusnya status anak di luar perkawinan perlu diatur dengan tujuan untuk melindungi hak-hak mereka, mengingat keberadaan anak luar kawin bukanlah merupakan kehendak anak yang bersangkutan. Kelahiran seorang anak di dunia adalah dalam kedaan suci, hendaknya tidak harus menanggung aib serta beban dan tanggung jawab orang tuanya, namun terhadap anak tersebut justru harus mendapat perlindungan dengan baik.[5] Konsep Islam menyatakan bahwa setiap anak yang lahir berada dalam keadaan fitrah, bersih dari unsur-unsur yang menjadikan dirinya dibedakan dengan yang lainnya.

كل مولود يولد على الفطرة

[5]D.Y Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hal. 4.

Konsep Islam tersebut selaras dengan konsep yang dianut dalam kostitusi negara kita. Kostitusi menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi. Di lain itu, anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 pada sidang pleno tertanggal 17 Februari 2012 sebagai terobosan baru dalam menguji Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai status anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

Adanya putusan mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya hubungan darah antara anak luar kawin dengan ayah bilogisnya, maka anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.

Cara membuktikan secara hukum anak yang lahir di luar kawin atau akibat perkawinan yang hanya secara agama merupakan anak yang sah dan memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan untuk kepentingan penerbitan akta kelahiran anak tersebut dapat ditempuh dengan mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaiamana Kompilasi Hukum Islam pasal 7 atau melalui pengajuan permohonan

penetapan asal usul anak kepada pengadilan sebagaimana telah diatur dalam pasal 55 ayat 2 bahwa jika tidak mempunyai akta kelahiran yang otentik, maka pengadilan berwenang mengeluarkan penetapan asal usul anak setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat.

Penetapan asal-usul anak di pengadilan ada yang dikabulkan dan ada juga yang ditolak. Penetapan asal-usul anak yang diterima membawa konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan menjadi anak sah dan mempunyai hubungan keperdataan dengan pasangan suami istri yang mengajukan permohonan. Sedangkan penetapan asal usul anak yang ditolak membawa konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan anak luar kawin dan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Seperti perkara penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Bukittinggi nomor: 81/Pdt.P/2021/PA.Bkt yang memutuskan perkara permohonan asal-usul anak berawal pada saat pelaksanaan perkawinan secara sirri. Dari perkawinan itu dikaruniai seorang anak. Lalu mereka mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama Bukittinggi dengan tujuan meminta penetapan asal-usul anak dari pengadilan agama sebagai lampiran dalam pengurusan akta kelahiran anak mereka. Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi menetapkan mengabulkan permohonan para pemohon dan menetapkan anak mereka anak sah.

Lain halnya dengan penetapan permohonan pada nomor perkara : 82/Pdt.P/2020/PA.Bkt yang memutuskan perkara yang serupa yakni penetapan asal-

usul anak dari perkawinan sirri. Hakim memutuskan untuk menolak permohonan para pemohon lantaran pemohon masih terikat dengan perkawinan yang lain. Melihat hal tersebut, antara pemohon pertama dan kedua sama-sama memiliki keterikatan dengan perkawinan yang lain. Namun, Pengadilan Agama Bukittinggi berbeda dalam mengabulkan permohonan para pemohon. Permohonan pada tahun 2021 dikabulkan, sedangkan permohonan pada tahun 2020 di tolak. Menurut penulis sendiri, seharusnya permohonan tersebut sama-sama tidak dikabulkan, karena kedua pemohon sama-sama masih memiliki ikatan dengan pernikahan yang lain dan belum menempuh jalur poligami yang diperbolehkan. Jadi, kalau memang yang satu dikabulkan, maka yang lain juga harus dikabulkan, kalau yang satu ditolak, maka yang lain juga ditolak.

Berdasarkan penjabaran kasus di atas, penulis akan mengkaji secara mendalam mengenai penetapan asal-usul anak yang dikabulkan dan ditolak akibat perkawinan kedua orang tuanya, maka perlu dilakukan penelitian terhadap dua penetapan pengadilan agama tersebut yaitu, perkara nomor: 81/Pdt.P/2021/PA.Bkt dan perkara nomor: 82/Pdt.P/2020/PA.Bkt. Penulis menganalisis kedua penetapan tersebut secara yuridis normatif. Yuridis normatif digunakan dalam bentuk kegiatan penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan dan konseptual, dengan pendekatan kasus untuk mempelajari kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan di bahas yaitu “Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam

menetapkan permohonan asal-usul anak hasil perkawinan sirri perkara nomor: 81/Pdt.P/2021/PA.Bkt dan perkara nomor: 82/Pdt.P/2020/PA.Bkt di Pengadilan Agama Bukittinggi?"

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Bkt dan nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Bkt tentang penetapan asal-usul anak hasil perkawinan sirri.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

a. Dapat memberikan penjelasan mengenai pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara-perkara asal-usul anak hasil perkawinan sirri.
b. Dapat menambah wawasan pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara penetapan asal-usul anak hasil perkawinan sirri.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan koreksi dalam rangka pembelajaran dan pengembangan kajian hukum serta sebagai masukan informasi kepada masyarakat, praktisi hukum dan para akademisi mengenai pertimbangan-

pertimbangan yang digunakan hakim pengadilan agama dalam memutus perkara penetapan asal-usul anak hasil perkawinan sirri.

E. Definisi Operasional

Peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang erat kaitannya dengan penelitian, di antaranya adalah:

Analisis	: Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).[6]
Yuridis Normatif	: Hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas.[7]
Putusan Hakim	: Puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai peristiwa, hukum dan pidana.[8]

[6]Kamus Besar Bahasa Indonesia
[7]Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 20.
[8]Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 74.

Nikah Sirri	Nikah yang hanya dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam karena terbentur dengan peraturan pemerintah.[9]

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan berbagai literature yang penulis baca, banyak buku dan tesis yang membahas tentang asal-usul anak, di antaranya:

1. Mughniatul Ilma (2016) pada tesisnya yang berjudul "Penetapan Hakim Tentang Asal-Usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul)" penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Focus penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan asal-usul anak dan mengetahui sikap hakim dengan adanya putusan MK. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa penetapan asal-usul anak baik sebelum maupun sesudah munculnya putusan MK tidak jauh berbeda. Penetapan asal-usul anak di PA Bantul tidak terpengaruh dengan munculnya putusan MK. Para hakim berpendapat hanya hak nafkah yang termasuk dalam hak keperdataan anak luar kawin dengan ayah kandungnya. Sedangkan hak nasab, waris dan wali nikah merujuk pada aturan fiqih. Penelitian

[9]Efni Setiawati, *Nikah Sirri tersesat di jalan yang benar?,* (Bandung: Kepustakaan Eja Insane, 2005), hal. 37.

ini memiliki persamaan pada tema pembahasan yaitu penetapan asal-usul anak. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya.[10]

2. Arif Kurniawan (2018), jurnal penelitian ini berjudul "*Ratio Decidendi* Dalam Kasus Asal-Usul Anak (Putusan Perkara No. 0136/Pdt.P/2016/ PA. Kab. Kdr)". Fokus penelitian ini pada *rasio decidendi* atau alasan hakim terhadap putusan penolakan penetapan asal-usul anak dan implikasi putusan tersebut terhadap anak. Diketahui dari hasil penelitiannya bahwa penolakan penetapan asal-usul anak berdasarkan pertimbangan hakim pada Undang-Undang Perkawinan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4, dari penolakan penetapan tersebut berimplikasi terhadap anak yaitu anak tidak mendapatkan sepenuhnya hak dasar anak, anak menjadi lemah dihadapan hukum dan rawan diperlakukan diskriminatif di sekitar lingkungan keluarga serta sosial. Penelitian ini memiliki persamaan pada tema pembahasannya yaitu putusan hakim perkara penetapan asal-usul anak dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Perbedaannya pada objek penelitiannya yaitu putusan penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.[11]
3. Siti Musawwamah (2013), jurnal penelitian ini berjudul "Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin dengan Ayah Biologis". Penelitian ini termasuk penelitian

[10]Mughniatul Ilma, *Penetapan Hakim Tentang Asal-Usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul), Tesis Magister, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.

[11]Arif Kurniawan, *"Ratio Decidendi Hakim Dalam Kasus Asal-Usul Anak (Putusan Perkara No. 0136/Pdt.P/2016/PA.Kab.Kdr)",* Journal Of Islamic Legal Studies, 1 (2008).

lapangan dan lokasi penelitian ini bertempat di Kota Pamekasan. Fokus penelitian ini membahas argumentasi kalangan yang mendukung maupun menolak tentang pengesahan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologis dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini memiliki persamaan pada tema pembahasan yaitu mengenai status anak luar kawin, dan perbedaannya pada objek penelitiannya pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peradilan Agama Indonesia

1. Pengertian Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan suatu pranata sosial Hukum Islam di Indonesia. Istilah peradilan, secara etimologi berasal dari kata adil mendapatkan awalan per- dan akhiran –an, yang berarti sesuatu yang ada hubungannya dengan masalah urusan tentang adil.[12] Dalam bahasa Arabnya dikenal dengan istilah al-qadha. Istilah ini secara etimologis dalam Al-Quran mempunyai bermacam arti. Bisa berarti mengakhiri atau menyelesaikan, menunaikan dan bisa juga berarti memerintahkan. Secara terminologis istilah peradilan ini oleh salah seorang ahli hukum islam dimaksudkannya sebagai *fashlun filkhusmati hasman littada'i wa waqt'an linnizaa'i bil ahkaamisy syar'iyyati almutalaqqati minal kitaabiwas sunnati*. Maksudnya adalah suatu urusan atau tugas untuk menyelesaikan persengketaan guna menghentikan gugat menggugat dan guna memotong pertengkaran dengan hukum-hukum syara' yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pada hakikatnya tidak lain sebagai tugas penyelesaian persengketaan-persengketaan hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum dan undang-undang guna menegakkan hukum dalam mencapai keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu tata kehidupan dalam masyarakat dan negara yang

[12]Poewardarmita, *Kamus Umus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hal. 15.

tertib dan teratur, setiap orang dapat dilindungi dari setiap gangguan. Sebaliknya, setiap orang melaksanakan kewajibannya sebagai mana mestinya.

Sejatinya, dalam hal istilah peradilan dan pengadilan memiliki makna dan pengertian yang berbeda. Pada dasarnya dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan landasan hukum sistem peradilan negara dan mengatur tentang peradilan dan pengadilan pada umumnya, dan tidak mendefenisikan istilah peradilan dan pengadilan secara khusus.

Namun pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang kekuasaan kehakiman setidaknya mengatur bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Sedangkan istilah pengadilan disebut dalam Pasal 4 Undang-Undang Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dari dua istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa peradilan merupakan proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan. Sedangkan pengadilan adalah tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu peradilan.

Di lain itu, juga terdapat perbedaan di antaranya:

a. Peradilan dalam istilah Inggris disebut *judiciary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *rechtspraak*. Keduanya mengandung maksud sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. [13]

b. Pengadilan dalam istilah Inggris disebut *court*, sedangkan dalam istilah Belanda disebut *rechtbank*. Keduanya memiliki maksud sebagai badan yang melakukan peradilan berupa memriksa, mengadili dan memutus perkara.[14]

Dengan demikian, peradilan agama termasuk peradilan khusus sebagaimana halnya dengan peradilan militer yang memang merupakan peradilan bagi golongan militer mengenai perkara pidana dan disiplin militer yang dilakukan oleh orang-orang yang berstatus militer, dan peradilan tata usaha negara yang wewenangnya termasuk dalam bidang tata usaha negara yang salah satu pihaknya adalah penguasa atau pemerintah. Sedangkan kekhususan bagi peradilan agama, karena ia merupakan peradilan bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata yang hanya terbatas mengenai hukum kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian dan kewarisan serta sebagian hukum perikatan wasiat, wakaf, hibah, dan shadaqah.

Disisi lain, ketiga peradilan tersebut dikatakan sebagai peradilan khusus, karena:

---

[13]Subekti, *kamus hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hal. 91-92.
[14]I*bid*, hal. 92.

a. Mengadili perkara-perkara tertentu. Sebenarnya bukan perkaranya yang tertentu, sebab peradilan umum dan mengadili perkara tertentu juga yaitu perkara pidana dan perkara perdata. Yang tepat adalah menerapkan hukum materiil tata usaha (tertentu) oleh Peradilan Tata Usaha Negara, dan hukum materiil (tertentu) oleh Peradilan militer.
b. Mengadili golongan rakyat tertentu. Peradilan Agama mengadili perkara perdata tertentu bagi mereka yang beragama Islam. Peradilan Militer mengadili perkara pidana atau disiplin tentara bagi anggota TNI atau orang-orang lain yang diperlukan sama dengan TNI. Peradilan Tata Usaha Negara mengadili semua orang, baik pidana maupun perdata yang tidak menjadi wewenang lingkungan peradilan khusus.[15]

Berarti dalam hal kekhususan Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud, terletak pada kewenangan mengadili perkara-perkara perdata tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Jadi bukan peradilan khusus yang dimaksudkan oleh Pasal 13 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, karena yang dimaksudkan olehnya adalah yang benar-benar merupakan peradilan khusus, yakni peradilan yang keberadaannya diatur oleh undang-undang tersendiri.

[15]Ahmad Mujahidin, *Pembaharusan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hal. 27.

2. Kedudukan Peradilan Agama

Dalam kekuasaan kehakiman Indonesia, posisi badan Peradilan Agama diera reformasi sudah sejajar dengan badan-badan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung. Hal ini terjadi ketika tahun 1999 lahir Undang-Undang No. 35 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pada era reformasi ini telah terjadi beberapa perubahan dan upaya untuk melakukan dan penataan Peradilan Agama. Penyatuatapan peradilan Agama ke-bawah Mahkamah Agung. Gerakan reformasi, selain berhasil merespon hal-hal terkait dengan persoalan politik, juga telah berhasil merespon tuntutan atas pembenahan hukum dan lembaga peradilan. Pentingnya pembenahan hukum dan peradilan, mengingat pada masa Orde Baru banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dan aparatur hukum, sehingga akibatnya hukum tidak bisa tegak karena peradilannya korup. Karena itu, setengah gerakan reformasi berhasil, isu seputar independensi kekuasaan kehakiman menggema.[16]

Penerapan peradilan satu atap di Indonesia, dimaksudkan untuk menjadikan sistem hukum sebagai subjek informasi. Hal ini didasarkan pada hipotesis bahwa hukum sebagai sarana yang didayagunakan sebagai alat untuk mempercepat evolusi.

Upaya yang dilakukan dalam rangka reformasi dibidang hukum dan peradilan adalah keluarnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Perubahan tersebut

[16]Jenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 250.

terutama menyangkut pengawasan dan pembinaan hakim yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 menentukan bahwa badan-badan peradilan yang ada di Indonesia, secara teknis peradilan di bawah kekuasaan dan pengawasan serta pembinaan oleh mahkamah Agung dan secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah departemen masing-masing. Selanjutnya, dalam undang-undang khusus yang mengatur masing-masing lingkungan peradilan ditegaskan departemen masing-masing yang dimaksud Undang-Undang No. 14 tahun 1970 ini. Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara berada di bawah departemen kehakiman. Peradilan Agama berada di bawah departemen Agama dan Peradilan Militer berada di bawah Departemen Pertahanan dan keamanan.[17]

Dengan adanya pemindahan kewenangan bidang, empat hal yang disebutkan di atas berdasarkan undang-undang No. 4 tahun 2004, maka pembinaan bidang teknis yustisial dan nonyustisial lembaga peradilan, telah berada satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Pemindahan kewenangan dibidang organisasi meliputi kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan struktur organisasi pada semua badan peradilan. Adapun yang dimaksud dengan pemindahan kewenangan dibidang administrasi meliputi kepegawaian, kekayaan Negara, keuangan, arsip, dan dokumen termasuk dari finansial masing-masing instansi, beralih satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

[17]*Ibid*, hal. 85.

Peradilan Agama / Mahkamah Syari'ah merupakan satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkra perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Adapun mengenai sastra Peradilan Agama / Mahkamah Syari'ah adalah terdiri dari:

a. Pengadilan gama / Mahkamah Syari'ah sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kotamadya atau ibu kota kabupaten dengan wilayah hukum meliputi kotamadya dan kabupaten.
b. Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syari'ah sebagai pengadilan tinggi tingkat banding yang berkedudukan di provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

3. Susunan Organisasi Pengadilan Agama

Dalam suatu kelembagaan apapun tentunya ada kesatuan organisasi yang berdiri terstruktur sebagai pemandu atau pelaksana atas suatu kebijakan. Pengadilan Agama memiliki bagian-bagian pengurus dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perdailan Agama yang telah ditetapkan di dalam undang-undang. Adapun susunan organisasi Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah terdiri dari:

a. Pimpinan (terdiri dari ketua dan wakil)
b. Hakim Anggota
c. Panitera
d. Sekretaris
e. Juru Sita

Di alam penjelasan Pasal 9, 10, dan 11 Undang-undang No. 50 Tahun 2009 dijelaskan bahwa:

Pasal 9

(1) Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.
(2) Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, hakim Anggota, Panitera dan Sekretaris.

Pasal 10

(1) Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
(2) Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang ketua dan wakil ketua.
(3) Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah Hakim Tinggi

Pasal 11

(1) Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
(2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian serta pelaksanaan tugas Hakim ditetapkan dalam Undang-undang ini.[18]

Pada kantor Pengadilan Agama terdapat pehabat yang melayani perkara dan pejabat yang mengurusi kesekretariatan. Pejabat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Ketua adalah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung
b. Wakil ketua adalah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh ketua Mahkamah Agung.

[18]Undang-Undag Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 9, 10 dan 11.

c. Hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
d. Hakim Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
e. Panitera adalah seorang pejabat pengadilan yang memimpin kepaniteraan. Dalam melaksanakan tugasnya, panitera dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa panitera muda, beberapa panitera pengganti pengadilan dan diangkat serta diberhentikan dari jabatannya oleh mahkamah Agung.
f. Sekretaris adalah seorang pejabat Pengadilan yang memimpin kesekretariatan. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris dibantu oleh seorang wakil sekretaris yang membawahi kepegawaian, umum, dan keuangan. Sampai saat ini, jabatan panitera dan sekretaris masih dijabat oleh satu orang pejabat.
g. Juru sita adalah setiap Pengadilan telah ditetapkan adanya juru sita dan juru sita pengganti, yaitu pejabat yang melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan. Juru sita Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas asal usul Ketua Pengadilan agama yang bersangkutan. Juru sita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.[19]

[19]Ahmad Mujahidin, *Pembaharusan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hal. 29.

4. Sumber Hukum Acara Peradilan

Peradilan agama adalah peradilan negara yang sah, disamping sebgai peradilah khusus, yakni Peradilan Islam di Indonesia, yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan negara, untuk mewujudkan hukum material Islam dalam batas-batas kekuasaannya.[20]

Untuk melaksanakan tugas pokoknya (menerima, memeriksa, mengadili serta menyelsaikan perkara) dan fungsinya (menegakkan hukum dan keadilan) maka peradilan agama dulunya, mempergunakan acara yang terserak-serak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan juga acara dalam hukum tidak tertulis (maksudnya hukum formal Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan Negara Indonesia). Namun kini, setelah terbitnya Undang-Undang No. 7 tahun 1989, yang mutlak berlaku sejak tanggal diundangkan (29 Desember 1989), maka hukum acara peradilan agama menjadi konkret. Pasal 54 dari undang-undang tersebut berbunyi:

> "Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini".

Menurut pasal di atas, hukum acara peradilan agama sekarang bersumber kepada dua aturan, yaitu: (1) yang terdapat undang-undang No. 3 tahun 2006 atas perubahan dalam undang-undang No. 7 Tahun 1989, dan (2) yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

---

[20]A. rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), hal. 20.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi inti Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, antara lain:

a. HIR atau disebut juga RIB
b. RBG atau disebut juga reglemen untuk daerah Seberang, maksudnya untuk luar Jawa –Madura.
c. RSV yang zaman jajahan Belanda dahulu berlaku untuk Raad Van Justite.
d. BW atau disebut juga kitab Undang-undang Hukum perdata eropa
e. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum.

Peraturan perundang-undangan tentang acara perdata yang sama-sama berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.
b. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung.
c. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975, tentang Perkawinan dan Pelaksanaannya.
d. Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama.
e. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama.

5. Tugas dan Fungsi Pengadilan di Lingkungan Badan Peradilan Agama

Tugas dan fungsi Pengadilan pada Badan Peradilan Agama yakni, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Tugas Yustisial yang merupakan tugas pokok.
b. Tugas non yustisial yang merupakan tugas tambahan, tetapi tidak mengurangi nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

1. Tugas Yustisial

Inti dari tugas jenis ini adalah menegakkan hukum dan keadilan. Realisasi pelaksanaan tugasnya dalam bentuk mengadili apabila terjadi sengketa, pelanggaran hukum atau perbedaan kepentinga antara sesama warga masyarakat. Rumusan jelasnya diatur oleh peraturan perundang-undangan seperti Pasal 1 dan 2 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999. Dalam ketentuan lain, yakni pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 perubahan atas pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradiln agama, merumuskan bahwa:

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus, dan menyelesaikan perkra-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Harta
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi syariah

Untuk Pengadilan Tinggi Agama, selain bertugas seperti halnya tugas Pengadilan Agama Tinggi banding, seperti ketentuan Pasal 51 ayat (1) undang-

undang tersebut, juga oleh pasal (2) nya diberi tugs untuk mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

2. Tugas Non Yustisial

Tugas seperti ini hanya dapat dilakukan atas dasar ketentuan undang-undang. Tugas non yustisial yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pengadilan di lingkungan badan Peradilan Agama di atur dalam pasal 25 Undang-undang No. 14 Tahun 1970, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999, yang berbunyi:

> "semua pengadilan dapat memberi keterangan pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta."

Lembaga negara yang dimaksud termasuk lembaga kenegaraan lain (selain lembaga kekuasaan kehakiman) dipusat maupun daerah. Ketentuan senada tertuang dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang berbunyi:

> "Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta."[21]

Contoh dari tugas non-yustisial Pengadilan Agama yang rutin dilakukan adalah pemberian pelayanan rohaniawan, pedamping sumpah pegawai negeri sipil atau pejabat pada suatu instansi yang membutuhkan.[22]

---

[21]Hamami Taufiq, *Kedudukan Dan eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni, 2003), hal. 95

6. Asas-Asas Peradilan

Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam melaksanakan tugas-tugas peradilannya berpijak pada berbagai asas yang dimilikinya, yaitu:

a. Asas Personalitas Ke-Islaman

Pengadiln dilingkungan Badan Peradilan Agama, hanya untuk melayani penyelesaian perkara di bidang tertentu.[23] Sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 49 ayat 1 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang berbunyi:

Pasal 2

"Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu dalam undang-undang ini"

Pasal 49

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Harta
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi Syariah

Dalam kedua ketentuan di atas, nyata dan jelas sekali tentang ke-Islaman seseorang yang menjadi dasar kewenangan pengadilan di lingkungan

---

[22]*Ibid*, hal. 96.
[23]*Ibid*, hal 97.

badan Peradilan Agama. Meskipun demikian, untuk penentuan asas ini yang berakibat menjadi kewenangan mutlak dari pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Agama adalah.[24]

1. Agama yang dianut oleh kedua belah pihak saat terjadinya hubungan hukum adalah agama Islam.
2. Hubungan ikatan yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam.

Pada Undang-undnag No. 50 Tahun 2009 dijelaskan juga tentang asas personalitas Keislaman sebegai berikut:

1. Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam.
2. Perkara Perdata yang dipersengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syari'ah.
3. Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan pada Hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesainnya menggunakan Hukum Islam.

b. Asas Kebebasan

Asas ini dimiliki oleh setiap Badan Peradilan Agama. Kebebasan disini maksudnya tidak boleh ada pihak lain yang ikut campur tangan dalam penanganan suatu perkara oleh pengadilan atau majelis hakim. Namun kebebasannya bukan kebebasan tanpa batas, tetapi kebebasan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan.

c. Asas Tidak Boleh Menolak Perkara Dengan Alasan Hukum Tidak Jelas

[24]Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hal. 39.

Asas ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970, bunyinya:

> "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memriksa dan mengdili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Penerapan asas ini, karena hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum.[25] Pencari keadilan dan yang datang kepadanya untuk memohon keadilan.

d. Asas Wajib Mendamaikan

Hukum Islam mementingkan penyelesaian perselisihan dengan cara perdamaian sebelum dengan putusan pengadilan, karena putusan pengadilan dapat menimbulkan dendam yang mendalam bagi pihak yang dikalahkan. Maka hakim wajib mendamaikan sebelum di periksa. Upaya perdamaian dalam sidang Pengadilan bersifat imperatif, khususnya dalam perkara perceraian akibat *syiqaq*. Sebab dalam perkara ini, usaha mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan oleh hukum kepada hakim dalam setiap persengketaan perceraian, namun selama perkra belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksan.

e. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

[25]Ibid, hal. 99.

Asas ini diatur oleh pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang No. 35 tahun 1999, bunyinya :

"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan."

Ketentuan ini juga terdapat dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 7 tahun 1989. Bagi mereka yang tidak mampu membayr biaya perkara dapat mengajukan secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan pembayaran biaya, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala polisi.[26]

f. Asas mengadili Menurut hukum dan persamaan Hak

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Thaun 1970 yang telah ditambah dan diubah oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 dan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, merumuskan pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Asas ini disebut juga asas legalitas dan *equality*.[27]

Asas legalitas artinya pengadilan mengadili menurut hukum. Ini berarti hakim sebagai organ pengadilan dalam memeriksa dan memutuskan perkara tidak boleh bertindak di luar hukum, dan semua tindakannya yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas peradilan mesti menurut hukum, sedangkan equality berarti asa persamaan hak.

---

[26]*Ibid*, hal. 43.

[27]Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hal. 69.

g. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Asas ini diatur oleh Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang No. 53 Tahun 1999 dan pasal 59 Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Oleh ketentuan tersebut digariskan bahwa setiap persidangan harus dalam keadaan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain seperti dalam pemeriksaan perkara perceraian. Tujuan dari asas ini adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan proses pemeriksaan, seperti bersikap berat sebelah, hakim bertindak sewenang-wenang.

h. Asas Aktif Memberi Bantuan

Pengadilan harus aktif kepada para pencari keadilan dan berusaha secara sungguh-sungguh dan sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan agar tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang No. 35 tahun 1999 dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

i. Asas Peradilan Dilakukan Dengan Cara hakim majelis

Dalam proses pemeriksaan perkara harus dilakukan oleh majelis hakim, dan majelis hakim sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang. Apabila dalam keadaan mendesak dapat dilakukan pemeriksaan oleh hakim tunggal, tetapi mendapatkan izin dari Mahkamah Agung. Asas ini tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) smpai dengan ayat (3) Undang-Undang

No. 14 Tahun 1970 yang telah ditambah dan diubah dengan undang-undang No. 35 Tahun 1999 dan Pasal 62 ayat (2) undang-undang No. 7 Tahun 1989. Tujuan dari asas ini adalah untuk menjamin pemeriksaan yang subjektif-obyektifnya, guna memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan.

7. Jenis-jenis Perkara

a. Perkara Voluntair

Perkara v*oluntair* ialah perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat tersangka, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima dalam proses pengadilan, dikcualikan apabila ada kepentingan undang-undang menghendaki demikian. Contoh perkara *voluntair* yang dapat diajukan di muka persidangan Pengadilan Agama adalah, seperti:

1) Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum.
2) Penetapan pengangkatan wali.
3) Penetapan asal usul anak.
4) Penetapan pengangkatan anak.
5) Penetapan pengesahan nikah dan lainnya.

Produk perkara *voluntair* ialah berupa Penetapan. Sedangkan Nomor Perkara permohonan diberi tanda P. Contoh: Nomor: 27/Pdt.P/2020/PA.BKT. dalam perkara *voluntair* hanya ada pihak pemohon saja, yang tidak tertutup kemungkinan terdapat

pemohon I, II, III, dan seterusnya. Karena tidak ada sengketa dalam perkara *voluntair* tersebut.

b. Perkara Contensius

Perkara *contensius* ialah perkara gugatan yang di dalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak. Sedangkan Nomor Perkara *contensius* diberi tanda G, misalnya: Nomor: 32/Pdt.G/2020/PA.BKT.

Perkara izin ikrar thalak dan poligami meskipun dengan istilah permohonan, tetapi karena mengandung sengketa maka termasuk perkara *contensius* dan harus diberi tanda G.

Adapun pihak-pihak dalam perkara contensius terdapat dua pihak atau lebih yang bersengketa. Pihak yang mengajukan gugatan disebut penggugat, sedangkan pihak yang digugat disebut tergugat. Apabila penggugat dan tergugat lebih dari satu orang maka disebut penggugat I, penggugat II dan seterusnya. Demikian juga tergugat I, tergugat II, dan seterusnya. Kadang-kadang ada pula pihak yang turut tergugat yaitu pihak yang tidak digugat langsung, namun ada kemungkinan mempunyai hak dalam obyek yang dipersengketan, tetapi ia tidak mau turut menggugat.

Dalam gugatan perkara waris atau hibah, pihak yang menguasai obyek sengketa disebut tergugat, sedangkan pihak yang tidak menguasai obyek sengketa tetapi mempunyai hak dalam obyek sengketa dan tidak mau menjadi penggugat, maka ia menjadi “turut tergugat”, karena semua orang yang diperkirakan mempunyai hak pada obyek sengketa harus menjadi pihak dalam perkara.

Di samping itu ada sebutan pemohon dan termohon pada perkara permohonan yang di dalamnya terdapat sengketa, maka pihak yang mengajukan disebut pemohon dan pihak lawan disebut termohon, seperti dalam perkara permohonan izin ikrar talak, maka suami disebut pemohon dan istri disebut termohon.

c. Perbedaan Antara Perkara Voluntair (permohonan) dengan perkara Contensius (gugatan)

Perbedaan antara perkara voluntair dan contensius adalah sebagai berikut:

1. Dalam perkara gugatan ada suatu sengketa, suatu konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus oleh pengadilan, sedangkan dalam permohonan tidak ada sengketa atau perselisihan, misalnya segenap ahli waris secara bersama-sama menghadap ke pengadilan untuk mendapat suatu penetapan perihal bagian masing-masing dari warisan almarhum.
2. Dalam suatu gugatan ada dua atau lebih pihak yaitu pihak penggugat dan tergugat yang merasa haknya atau hak mereka dilanggar, sedangkan dalam permohonan hanya ada satu pihak, yaitu pihak pemohon.
3. Suatu gugatan dikenal sebagai pengadilan sungguh-sungguh, sedangkan suatu permohonan dikenal sebagai pengadilan pura-pura.

4. Hasil suatu gugatan adalah putusan sedangkan hasil suatu permohonan adalah penetapan.[28]

Perbedaan ini tidak relevan lagi jika dikaitkan dengan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebab dalam Undang-undang tersebut dikenal adanya permohonan dan gugatan perceraian. Permohonan perceraian dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, sedangkan gugatan perceraian dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Dalam hal permohonan perceraian yang dilakukan oleh suami pasti ada alasan-alasan perceraian sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana alasan-alasan tersebut bisa jadi merupakan suatu sengket atau konflik, dan juga ada dua pihak yaitu pemohon dan termohon.

8. Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan Hakim

Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus penyelesaian suatu perkara atau sengketa para pihak. Pada sisi lain istilah putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.

[28]AM. Mujahiddin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan agama dan Mahkamah Syar'iyyah Di Indonesia*, (Bandung: Ikatan Hakim Indonesia, 2008), hal. 106.

Kecermatan hakim untuk mengetahui tentang duduk perkaranya yang sebenarnya adalah suatu tugs yang harus diperhatikan, sehingga apabila duduk perkara yang sesungguhnya sudah diketahui, maka pemeriksaan terhadap perkara adalah sudah selesai yang selanjutnya dijatuhkan putusan.

Memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1 Tahun 1962 tertanggal 7 Maret 1962, menyatakan bahwa, seyogyanya pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai, hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang ditulis. Menurut pasal 20 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, menyatakan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan sebelum putusan diambil majelis hakim secara rahasia melakukan sidang permusyarawatan dan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Apabila dalam sidang permusyarawatan hakim yang rahasia itu tidak tercapai mufakat bulat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan harus memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis dijadikan dasar untuk mengadili. Kemudian setiap putusan harus ditandatangani oleh majelis hakim yang menyidang seluruhnya ditambah dengan panitera yang ikut serta bersidang.

Suatu putusan diambil untuk memutuskan suatu perselisihan atau sengketa, sedangkan masalah penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan, yaitu dalam perkara yang dinamakan *yurisdiksi voluntair,* seperti berkenaan dengan pengesahan nikah, pengangkatan wali, izin poligami atau dalam hal pengadilan melakukan suatu tindakan yang tidak berdasarkan pada suatu pemeriksaan terhadap kedua belah pihak yang saling berhadapan, dimana yang satu dapat membantah apa yang diajukan oleh pihak lain, begitu juga dalam penetapan hari sidang, perintah penyitaan, panggilan saksi dan lain-lain, itu dituangkan dalam suatu penetapan hakim.

Formulasi putusan yang sistematik dan argumentatif menjadikan putusan tidak sumir dan terhindar dari kekurangan pertimbangan, maka dalam penyusunan pertimbangan hukum yang bersifat argumentatif yuridis, dalam praktik Perdata Agama harus memperlihatkan hal-hal seperti:

1) Relevansi Penerapan Hukum Terhadap Fakta Konkrit

   Hakim dituntut daya kreasinya untuk menginventarisasi problem-problem yang mengemuka di dalam persidangan yang masih berserakan, kemudian mengindentifikasikannya mana yang sejenis disatukan dalam kelompok masalah dan memisahkan pada jenis lain menjadi kelompok masalah yang lain. Langkah berikutnya adalah melakukan penilaian obyektif terhadap kelompok masalah-masalah itu, sehingga dapat ditemukan rumusan pokok sengketa yang tepat. Satu hal perlu diingat bahwa perumusan pokok sengketa dalam suatu perkara baru dapat diketahui setelah selesai tahap jawab menjawab.

Ditemukan rumusan pokok sengketa yang tepat guna memudahkan untuk menentukan alat bukti yang dipergunakan para pihak, jumlah alat bukti bukan ukuran yang mutlak dan minimnya alat buktipun merupakan masalah tersendiri, yang tepat adalah terpenuhinya jumlah minimal alat bukti yang kualitasnya melahirkan fakta konkrit. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa fakta konkrit baru diketahui setelah adanya pembuktian. Setelah diketahui fakta konkrit, pertanyaannya adalah bagaimana cara menerapkan hukum terhadap fakta kongkrit tersebut, banyak cara bisa dilakukan, cara efektif untuk menerapkan hukum terhadap fakta konkrit adalah dengan cara menganalisa dan mempergunakan metode *silogisme* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menaganalisa abstraksi norma hukum untuk menentukan unsur-unsur yang ada dalam norma hukum tersebut.
b. Menganalisa kasus yang dihadapi untuk menentukan unsur-unsur kasus tersebut.
c. Membandingkan unsur-unsur yang ada dalam norma hukum dengan unsur-unsur yang ditemukan dalam kasus, kemudian menarik kesipulan secara deduktif.

Hakim wajib menggali semua bagian dari tuntutan dan dilarang mejatuhkan putusan-putusan atau hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut, maka putusan itu berakibat ultra *petitem*. Dalam praktik hakim memungkinkan untuk melakukan penyimpangan terhadap aturan tersebut, yakni mengabulkan lebih dari yang dituntut dengan catatan hal itu dilakukan

sepanjang masih mengenai keadilan material yang apabila dalam petitum terdapat "*et aduetbono*". Dalam praktik penyelesaian perkara yang bersifat kumulatif misalnya antara perkara itsbat nikah dengan gugatan perceraian yang keduanya harus diputus, dan putusannya tidak harus melalui putusan sela, yakni langsung putusan akhir yang menyatakan tentang sahnya pernikahan dan terjadinya perceraian, karena putusan itsbat nikah tersebut tidak dibuat tersendiri namun dibuat menyatu dalam berita acara yang dibacakan bersamaan dengan putusan perceraian.

2) Penerapan Norma Hukum

Hukum dapat dilihat ke dalam dua bentuk, yaitu hukum sebagai norma dan hukum sebagai kenyataan masyarakat. Apabila norma hukum dihubungkan dengan aturan hukum, maka keberadaan aturan hukum adalah sebagai "alat bantu", pada sisi lain masih ada alat bantu lain yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan itu dapat diterapkan pada contoh persoalan hukum perkawinan. Yakni kesediaan terbentuknya hubungan seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang sah adalah menimbulkan akibat hukum antara mereka, maka pelanggaran hak dan kewajiban ai antara mereka berupa hal-hal sebagaimana diatur dalam pasal 116 Kompilasi Hukum islam, maka akan menimbulkan akibat hukum baru, disebabkan karena:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan.

b. Salah satu pihak meningglkan pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
g. Suami melanggar taklik talak.
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Apabila telah terjadi dugaan pelanggaran terhadap salah satu item atau beberapa item dalam pasal tersebut, maka akibat hukum yang terjadi adalah adanya hak untuk mengajukan percerain, apabila dihubungkan dengan pengambilan putusan oleh majelis hakim, maka hakim setelah menemukan fakta kongkrit apa yang tersebut dalam pasal tersebut, maka tidak ada jalan lain kecuali melahirkan akibat hukum baru berupa putusnya hubungan suami istri.

3) Ratio Decidenci

Ratio Decidenci berkaitan dengan pemikiran apa yang dipergunakan untuk memutus sebuah perkara atau dengan kata lain metode pemikiran apa yang

dipergunakan untuk mengambul keputusan yang ada relevansinya dengan pokok perkara.[29]

Dari waktu ke waktu sistem peradilan di Indonesia dalam keadaan tertentu dan kasus tertentu pula telah mengalami perubahan sehingga perkembangan dan perubahan tersebut bisa jadi merupakan sistem yang dianut oleh peradilan Anglo Sexon yang menerapkan asas "The Binding Force Of Precedent" (keterkaitan hakim pada preseden). Seperti diketahui hakim di negara Anglo Sexon terikat dengan putusan hakim sebelumnya mengenai perkara sejenis, tentu saja tidak semua bagian putusan hakim terdahulu yang wajib diikuti oleh para hakim sesudahnya untuk perkara sejenis, melainkan hanya bagian yang dinamai "*ratio decidendl*".

b. Macam-Macam putusan Hakim

1) Putusan Sela (*tussen vionis)*

Putusan sela adalah putusan yang diadakan sebelum hakim memutuskan perkaranya demi untuk mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara, putusan sela harus diucapkan oleh hakim ketua majelis dan harus dimuat dalam berita acara persidangan, hakim tidak terikat dengan adanya putusan sela, sebab pemeriksaan suatu perkara perdata dianggap sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan, karena putusan sela bersifat sementara dan terkait dengan putusan

[29]AM. Mujahiddin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan agama dan Mahkamah Syar'iyyah Di Indonesia*, (Bandung: Ikatan Hakim Indonesia, 2008), hal. 340.

akhir yang tetap, maka dengan adanya putusan sela itu bahwa pemeriksaan perkara itu belum selesai.

2) Putusan Akhir (*Eind Vonnis*)

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa dalam suatu tingkatan peradilan tertentu.

c. Kekuatan Putusan

Kekuatan putusan majelis hakim dalam persidangan dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni:

1) Kekuatan Mengikat

Ialah suatu putusan dimana putusan tersebut mengikat kepada kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat yang berperkara, dalam rangka untuk direalisasikan suatu hak secara paksa, dalam hal ini memerlukan suatu putusan pengadilan berupa akta otentik yang dapat menetapkan hak itu. Apabila para pihak sudah dengan bulat menyerahkan kepada hakim terhadap perkaranya itu, maka pihak-pihak itu harus tunduk dan patuh kepada putusan yang telah dijatuhkan.

2) Kekuatan Pembuktian

Ialah putusan hakim yang berbentuk akte otentik, bertujuan untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang tidak tertutup kemungkinan dipergunakan untuk mengajukan upaya hukum, seperti banding, kasasi dan peninjauan kembali serta dipergunakan sebagai dasar eksekusi.

3) Kekuatan Eksekutorial

Putusan hakim adalah ketetapan yang tegas atas suatu hak dalam hukum, yang selanjutnya menuntut untuk bisa direalisasikan. Oleh karena itu, putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, dan apa yang menjadi putusan hakim dapat dilaksanakan dengan paksa oleh aparat negara yang berwenang untuk itu, jika pihak yang dikalahkan tidak dengan rela melepaskannya.

9. Teknik Persidangan

a. Upaya Perdamaian

Pada perkara perceraian, seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan.[30] Jika kedua belah pihak hadir dipersidangan dilanjutkan dengan mediasi PERMA Nomor 1 Tahun 2008, kedua belah pihak bebas memilih Hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh Penggugat/Pemohon dan perkara telah selesai.

Dalam perkara perdata, pada umumnya setiap permulaan sidang sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara, jika damai tidak terjadi, maka dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar pengadilan yang sudah memiliki sertifikat. Maka seluruh biayanya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepatakatan mereka. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian (Acta Van Verglijk). Akta ini mempunyai

[30]Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi dan peninjauan kembali. Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik perkara perceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.

b. Pembacaan Surat Gugatan Penggugat

Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum, sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka.

Surat gugatan penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama itu dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim, dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan/jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut atau mempertahankan isi surat gugatannya itu, kemudian persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

c. Jawaban Tergugat

Setelah gugatan dibacakan, kemudian tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi (tangkisan) atau rekonpensi (gugatan balik). Pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara.

d. Replik Penggugat

Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini

mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat.

e. Duplik Tergugat

Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapinya atau menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara penggugat dan tergugat. Apabila acara jawab mejawab dianggap cukup oleh hakim, dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian.

f. Pembuktian

Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim.

g. Kesimpulan Para Pihak

Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikanini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis.

h. Musyawarah Majelis Hakim

Rapat permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasia.[31] Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat,

[31]Undang-Udang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 19 ayat (3).

maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan.

i. Putusan Hakim

Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat/tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka Juru Sita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu.[32]

B. Asal Usul Anak

1. Pengertian Penetapan Asal Usul Anak

Secara sederhana menentukan asal usul anak dapat diartikan sebagai penetuan adanya silsilah anak antara laki-laki sebagai ayah dan perempuan sebagai ibu, berdasarkan persepsi kekerabatan. Dia, bersama anak, mengakui bahwa persepsi ini membuat anak menjadi anak yang sah. Dan ada hubungan hukum timbal balik antara keduanya.

Pada hakikatnya penetapan anak adalah perbuatan hukum untuk menjalin hubungan kekeluargaan antara seorang anak dengan orang yang mengakuinya, tanpa mempersoalkan siapa yang akan membuahi atau mengawinkan perempuan

[32]Pengadilan Agama Sumber Kelas IA, *Tahapan-tahapan Perkara*, 14 Februari 2019. https://web.pa-sumber.go.id/tahapan-tahapan-perkara/

yang melahirkan. Oleh karena itu, penekanannya adalah pada pengakuannya sebagai sumber lahirnya suatu hubungan keluarga, bukan siapa yang membuahi atau perempuan yang melahirkan. Pengakuan ini menjadikan anak yang diakui sebagai anak yang sah dan berhak mewaris dari laki-laki yang diakui sebaliknya.

Pengakuan silsilah anak dalam hukum Islam (fiqh) disebut istilhaq. Istilah ini digunakan untuk menyetujui seorang anak atau untuk membenarkan seorang anak kepada seorang anak yang sebelumnya hilang dan kemudian ditemukan dan diakui sebagai anaknya. Dalam perkembangannya, persepsi anak bukan hanya anak hilang, anak tersebut bukan anak sah secara hukum, dan anak hasil perkawinan yang tidak dapat dilegalkan dengan mengakui bagaimana menjadi anak sah, ini dilakukan melalui penentuan asal usul anak.

Dari pengertian ini, maka subjek hukum asal usul anak adalah laki-laki yang mengaku mempunyai hubungan kekerabatan dengan anak yang diakuinya, ibu kandung yang menghubungkan laki-laki yang mengaku memilikinya. Kerabat dari anak yang dilahirkannya, dan pihak ketiga terkait seperti orang tua dari anak lain. Objek hukum adalah anak yang tidak mempunyai hubungan selain perkawinan yang sah atau tidak mempunyai akibat. Tidak ada batasan waktu dan anak dapat diakui kapan saja, apakah pengakuan itu dibenarkan atau anak yang diakui meninggal.[33]

Dalam hal ini, hukum Islam sangat berhati-hati agar pengakuan tersebut tidak merugikan pihak lain. Hal ini karena sebagian besar pengakuan yang dilakukan

[33]Abdul Manan, *Masalah Pengakuan Anak dalam Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama, Tulisan dalam Buku Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, Dirbinbaperais, Depag RI, 2004, Hlm. 80.

setelah kematian anak biasanya didasarkan pada warisan. Sebaliknya, menurut Buku II, permohonan persetujuan anak harus diajukan dalam waktu 6 bulan setelah anak ditemukan.[34]

Pembuktian asal usul anak dapat dilakukan di antaranya dengan akta lahir. Bagi anak yang dilahirkan berdasarkan ikatan perkawinan yang sah tentunya tidaklah sulit untuk mendapatkan akta kelahiran, hanya dengan mengurusnya sebagaimana prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan, sehingga anak yang lahir berdasarkan ikatan perkawinan yang sah akan mendapatkan perlindungan yang sempurna berhubungan dengan "*hifdzu nafs*" (pemeliharaan keturunan) dan segala akibat hukum yang ada.

Anak yang dilahirkan tidak melalui adanya ikatan perkawinan yang sah, maka untuk mengetahui asal-usul anak tersebut diharuskan adanya putusan pengadilan, namun demikian tidak semua permohonan asal-usul anak dapat dikabulkan oleh pengadilan. Permohonan asal-usul anak yang dapat dikabulkan pengadilan adalah permohonan yang dapat dibuktikan, berdasar hukum dan beralasan hukum. Sementara pengadilan akan menolak permohonan yang tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum[35]

Dalam perspektif HAM (Hak Asasi Manusia), setiap anak berhak memproleh layanan dan tanggung jawab yang sama dalam perwalian, pemeliharaan,

---

[34]Mahkamah Agung Dirjen badilag, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* Edisi Revisi 2010, Jakarta, 2010, Hlm. 160.

[35]Asrofi, *Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Positif,* dalam https://www.pa-ponorogo.go.id pada 17 Februari 2020 pukul 11:49 WIB.

pengawasan serta berbagai pelayanan yang diberikan negara pada tiap warganya, sehingga tiap-tiap anak pada hakikatnya adalah tetap anak dari kedua orang tuanya, terlepas apakah dia lahir dalam sebuah ikatan perkawinan yang secara hukum positif atau di luar perkawinan yang semacam itu.[36]

Menurut kesepakatan para Ulama fiqh, anak yang dilahirkan berdasarkan ikatan pernikahan sah, maka bisa dinasabkan kepada suami dan perempuan yang melahirkannya. Dijelaskan pula dalam kitab *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* yang dikarang oleh Wahbah Zuhaili bahwa di dalam suatu kasus pernikahan, pernikahan yang sah ataupun fasid menjadi salah satu sebab guna menentukan nasab.

Di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan nasab seorang anak yang lahir berdasarkan ikatan pernikahan yang sah, di antaranya:

1) Suami tersebut menurut kesepakatan ulama empat mazhab merupakan orang yang sudah *akil baligh* dan mampu menghamili si istri.
2) Anak yang lahir tersebut menurut ulama Hanafiyah berjarak tidak kurang dari enam bulan dari waktu dilangsungkannya pernikahan.
3) Setelah terjadinya akad nikah antara suami istri tersebut telah minimal satu kali bertemu.

Sementara ulama menetapkan tiga syarat untuk menetapkan nasab dari anak yang lahir dari pernikahan fasid, yaitu:

---

[36]M. Beni Kurniawan, *Politik Hukum Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak*, Jurnal HAM, 8 (Juli, 2017), hal. 72.

1) Suami tersebut merupakan orang yang mungkin dan mampu menyebabkan si istri hamil, artinya suami tersebut tidak mengidap penyakit yang membuatnya tidak bisa membuahi si istri yang telah *akil baligh.*
2) Telah benar-benar terjadi jima' atau hubungan badan antara suami istri yang bersangkutan.
3) Setelah akad nikah *fasid* terjadi, anak tersebut lahir. Sementara jika anak tersebut lahir sebelum enam bulan dari akad nikah fasid tersebut dilangsungkan, maka anak tersebut tidak dinasabkan kepada suami si perempuan tadi.[37]

Pembuktian asal-usul anak menurut Pasal 55 UU Perkawinan dan Pasal 103 Kompilasi yang isinya sama:

a. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
b. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
c. Atas dasar yang ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2) maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

[37]Khayyu Khalidah Hanum, *Pendapat Hakim Pengadilan Agma Semarang Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya Terhadap Penetapan Asal Usul Anak",* (Semarang:UIN Wali Songo, 2018), hal. 75.

Akta kelahiran dibuktikan dengan didahului pembuktian keabsahan perkawinan orang tua anak. Perkawinan dikatakan sah apabila sudah terpenuhi segala macam syarat dan rukunnya. Pasal 14 KHI rukun perkawinan terdiri atas terdapatnya calon mempelai peremupan, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan ijab qabul. Apabila kelima rukun tersebut terpenuhi, maka perkawinan adalah sah, apabila sebaliknya maka perkawinan tidak sah. Selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan". Prosedur pemeriksaan penetapan asal-usul anak yang harus dibuktikan bukanlah benar atau tidaknya pengakuan itu, namun adanya syarat pengakuan seperti yang telah ditetapkan sudah terpenuhi, maka pengakuan tersebut adalah. Namun jika salah satu syarat yang telah ditentukan tadi tidak terpenuhi, maka pengakuan tersebut tidaklah dianggap sah dan tidak dapat dibenarkan, sehingga permohonan penetapan asal usul anak yang dimohonkan pada Pengadilan akan ditolak.[38]

Pernikahan yang sah ataupun fasid menjadi sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Apabila sahnya sebuah perkawinan sudah dapat dibuktikan dengan jelas, sebagaimana telah terpenuhi rukun dan syarat secara syariat, maka anak yang lahir itu dapat memperoleh pengesahan sebagai anak sah dengan telah diitsbatkan terlebih dahulu mengenai pernikahan orang tuanya kepada Pengadilan Agama, sehingga anak tersebut selain dapat memperoleh hubungan keperdataan dari

[38]*Ibid*, hal. 76.

ayah biologisnya juga dapat memperoleh hak nasab, hak perwalian, hak nafkah dan hak waris.[39]

Pernikahan siri dinyatakan sebagai pernikahan yang sah apabila pernikahan tersebut dapat dibuktikan pada sidang pengadilan bahwa pernikahan yang telah dilangsungkan tersebut sah menggunakan hukum Islam, sehingga pernikahan siri yang demikian dinyatakan sah. Akibat hukum dari disahkannya pernikahan tersebut, secara langsung berdampak pada sah dan tidaknya seorang anak yang lahir dari hasil pernikahan siri tersebut. Anak yang lahir demikian bisa menjadi anak yang sah menurut hukum agama dan negara. Selain dengan mengajukan pesngesahan perkawinan atau itsbat nikah. Perlindungan anak dalam hal statusnya sebagai anak yang sah atau tidak, bisa dilakukan dengan cara mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak.[40]

Pembuktian asal-usul anak hanya dapat dilakukan dengan menunjukkan akta kelahiran (Pasal 55 UU Perkawinan, Pasal 103 KHI). Apabila tidak bisa menunjukkan bahwa anak tersebut memiliki akta kelahiran, maka dengan demikian perkara tersebut dapat dimintakan penetapan kepada Pengadilan Agama. Selanjutnya Pengadilan Agama yang berwenang akan memeriksa asal usul anak dengan didasarkan pada alat bukti yang sah, seperti adanya saksi, bukti hasil tes DNA, pengakuan dari seorang ayah, sumpah ibunya atau alat bukti lainnya. Pengadilan Agama akan memberikan putusan dengan menetapkan bahwa anak tersebut adalah

[39] *Ibid*, hal. 73.
[40] *Ibid*, hal. 58.

anak dari ayahnya yang dimaksud setelah terbukti dan meyakinkan siapa ayah dari anak tersebut. Sedangkan jika anak tersebut tidak terbukti karena kurangnya cukup bukti untuk memberikan penetapan siapa ayah dari anak tersebut, maka pengadilan akan memberikan penetapan bahwa anak tersebut adalah anak dari ibu dan hanya bernasab pada ibu dan keluarga ibunya.[41]

Sebagaimana ditentukan pada pasal 55 ayat (3) UU Perkawinan jo UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan Passl 103 ayat (3) KHI serta peraturan lainnya tentang pencatatan sipil, sehingga dengan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama mengenai asal usul anak.

Selama belum terbukti secara pasti mengenai adanya hubungan darah di antara seorang anak dan ayah biologisnya, maka mengenai hak keperdataan anak di luar perkawinan itu, tidak bisa didapatkan begitu saja. Tindakan yang dapat dilakukan secara hukum adalah melalui pembuktian di pengadilan. Demikian pada kasus anak luar kawin memiliki peluang untuk diperiksa di pengadilan yang berwenang. Jika hakim mengeluarkan penetapan pengabulan permohonan penetapan asal usul anak tersebut, maka nantinya secara yuridis anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya secara penuh, seperti hak untuk mendapatkan nafkah, hak mendapatkan biaya pendidikan, hak mendapatkan penasaban kepada ayah, hak menjadi ahli waris, serta hak menjadi perwalian nikah jika pada saat lahir anaknya berjenis kelamin perempuan.

---

[41] *Ibid*, hal. 59.

2. Nasab Anak Nikah Sirri

Jika merujuk pada fiqh, nikah sirri merupakan jenis pernikahan yang dilarang dalam Islam, karena pernikahan seperti ini dianggap tidak memenuhi rukun nikah, yaitu pengumuman nikah, yang dilakukan oleh pasangan tersebut dan merupakan tujuan dari adanya saksi. Sirri yang artinya diam-diam dianggap oleh beberapa kalangan ulama, seperti ulama Malikiyah, sebagai sebuah tindakan yang menyimpang dari ketentuan rukun tersebut. Maka pernikahan yang dilakukan dengan adanya saksi, tetapi saksi diminta untuk menyembunyikan peristiwa pernikahan dianggap sebagai pernikahan yang batil.

Adapun nikah sirri, adalah nikah yang tidak dicatat atau didaftarkan. Di Indonesia, nikah seperti itu dikenal dengan nikah sirri. Jika dipandang dari ketentuan dalam fiqh atau dari pandangan ulama, nikah sirri yang dimaksud di Indonesia ini tentunya dianggap sebagai pernikahan yang tidak dilarang atau pernikahan yang sah, karena yang tidak terpenuhi adalah hanya pencatatan, sementara syarat dan rukun nikah yang ditetapkan oleh para ulama sudah terpenuhi. Namun jika merujuk kepada apa yang ditetapkan di Indonesia, yaitu kaitannya dengan aturan keharusan pencatatan nikah, nikah sirri dianggap sebagai nikah yang tidak memiliki kekuatan hukum.

Merujuk pada pandangan para ulama terkait dengan syarat dan rukun nikah meskipun tidak dicatat, sudah terpenuhi. Anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri dalam konteks ini tentunya tidak bermasalah, dan anak memiliki hubungan baik

kepada ibu maupun bapaknya. Dengan demikian, anak yang lahir dari nikah sirri ini merupakan anak yang sah.

Bagaimana jika penentuan status anak ini dikaitkan dengan aturan keharusan pencatatan pernikahan yang ditetapkan di Indonesia? Ketentuan pencatatan nikah ini menghasilkan perbedaan pandangan. Ketentuan bahwa pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing memberikan pemahaman bahwa pencatatan pernikahan bukan merupakan rukun pernikahan, dan pencatatan hanya merupakan syarat administrasi. Kenyataannya memang masyarakat dan para ulama memandang bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan dianggap sebagai pernikahan yang sah secara agama saja.

Jika demikian, maka anak yang lahir dari pernikahan sirri atau tidak dicatat dianggap sebagai anak yang sah dari ibu dan bapaknya. Para ulama, hakim dan pejabat lainnya, tidak bisa mengabaikan pandangan tersebut. Meskipun mereka menginginkan bahwa pernikahan itu dicatat, mereka tidak mempunyai keberanian untuk mengatakan bahwa pernikahan tidak dicatat adalah pernikahan yang tidak sah, melainkan sebaliknya. Terlebih lagi, Indonesia melalui salah satu pasalnya di KHI, memiliki ketentuan itsbat nikah atau penetapan nikah yang tidak dicatat bagi pernikahan ini. Dengan demikian, jika pernikahan tidak dicatat tersebut diistbatkan, anak yang lahir dari pernikahan yang tadinya tidak tercatat akan secara otomatis tersahkan, bukan hanya secara agama tetapi juga menurut ketentuan negara.[42]

[42]Asep Saepudin, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 57.

3. Status Anak Pada Perkawinan yang Tidak Tercatat

Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan sebenarnya adalah satu-satunya anak yang lahir dari perkawinan yang sah (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 saja).[43] Fenomena anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari dulu hingga sekarang masih menjadi perdebatan hukum. Hal ini mungkin disebabkan karena tidak adanya aturan baku yang secara khusus mengatur masalah ini, namun menurut Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, status anak yang lahir di luar nikah adalah tidak diatur oleh aturan pemerintah, aturan ini belum diterbitkan sejauh ini.

Saat ini sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Hal ini memberikan kesadaran tentang hubungan keperdataan atau keluarga/silsilah anak bukan kawin, yaitu hubungan keluarga antara ibu dan keluarga ibu, dan hubungan keperdataan dengan laki-laki sebagai ayah biologis. Syaratnya harus dibuktikan secara ilmiah, dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang relevan.[44] Namun keputusan ini tidak menjelaskan bagaimana bukti yang dimaksud dilakukan dan melalui "lembaga" mana peninjauan itu dilakukan.

Konsep Islam memahami bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah dan tidak ada unsur yang membedakannya dengan anak lainnya. Konsep Islam

---

[43]Zakaria Ahmad al-Barry, *Ahkamul Auladi Fil Islam, Ter. Cadidijah Nasution, Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004), Hal. 8.

[44]Lembaga Negara Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Mei 2021, amar putusan butir ketiga.

didasarkan pada konsep yang dianut dalam Konstitusi negara kita. Konstitusi menjamin bahwa semua anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, apapun latar belakang seorang anak yang lahir hidup di dunia ini, anak harus dilindungi, dipelihara dan dilindungi karena ia terobsesi dengan harkat, nilai, dan hak asasi manusia yang harus dilindungi.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dapat memiliki hubungan sipil dengan ayah kandungnya. Selain itu, untuk anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak terdaftar atau hanya berturut-turut, dapat mengajukan permohonan keputusan asal usul anak di badan yang berwenang. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan mengalami kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran, sehingga tujuannya adalah untuk memberikan manfaat bagi masa depan anak. Oleh karena itu, status anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan sebenarnya adalah anak yang sah dari orang tuanya, asalkan perkawinan itu dilakukan menurut hukum Islam.

Amar putusan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa mahkamah menerangkan apa yang menjadi hukum Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga Ibunya”, adalah ikonstitusional terhadap UUD 1945 sepanjang ditafsirkan mengesampingkan hubungan sipil-militer antara laki-laki yang dapat dibuktikan mempunyai kekerabatan sebagai bapak berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi

dan/atau alat bukti lain menurut undang-undang. Pengadilan kemudian menghapus undang-undang tersebut dan membuat yang baru. “Seorang anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan darah dengan ibu, keluarga ibu, dan laki-laki sebagai bapak, dan dapat dibuktikan kekerabatannya berdasarkan alat bukti lain berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hukum bersama keluarga ayahnya.[45]

Putusan ini bersifat *declaratoir constitutief* yang artinya menegaskan bahwa pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 bertentangan dengan UUD 1945 dan kemudian meniadakan serta menciptakan hukum baru tentang permasalahan kedudukan anak di luar perkawinan. Ini merupakan inkostitusional terhadap UU 1945 sepanjang ditafsirkan mengesampingkan hubungan sipil-militer antara laki-laki yang dapat dibuktikan mempunyai kekerabatan sebagai bapak berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut undang-undang. Pengadilan kemudian menghapus undang-undang tersebut dan membuat kewajiban orang tua, karena berlakunya undang-undang baru tentang masalah hukum kedudukan anak selain perkawinan memberikan payung hukum bagi anak. Dalam hal ini, keadilan yang diambil oleh Komisi Yudisial Konstitusi didasarkan pada keadilan rasional, dan hubungan sipil militer antara ayah dan akan dapat dicapai tidak hanya melalui hubungan perkawinan tetapi juga melalui hubungan darah yang baru.[46]

---

[45]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 21 Mei 2021, hal. 43-44.

[46]A. Zamakhsyari Baharuddin, *“Review Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah”,* Jurnal Al-‘Adl, Vol. 12 No. 1 Januari 2019, hal. 161.

Putusan ini bukannya tanpa persetujuan dari para pengamat hukum yang aktif menanggapi putusan MK tersebut. Hakim konstitusi Maria Farida Indrati dalam keterangannya menyatakan kerugian akibat perkawinan yang tidak berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi anak yang lahir di luar nikah, kelemahan utamanya adalah mereka tidak menyadari hubungannya dengan ayah kandungnya. Hal ini menyebabkan kerugian psikososial pada anak akibat sikap diskriminatif dan prasangka di masyarakat.[47]

C. Kedudukan Anak dalam Hukum Positif

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak memberikan aturan yang detail mengenai kedudukan anak dalam perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan defenisi anak sah sebagaimana termuat dalam pasal 42 bahwa yang dimaksud anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian dalam kitab undang-undang hukum perdata pada pasal 250 dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan.[48] Sedangkan dalam pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam agama Islam perkawinan dapat dikatakan sah jika telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinannya.[49] Tetapi apabila dikaitkan dengan ketentuan pada pasal selanjutnya yakni pasal 2 ayat 2 bahwa

---

[47]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 21 Mei 2021, hal. 43-44.

[48]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum*.. hal. 78.

[49]Saadatul Maghfira, *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 15,, No. 2, Juli-Desember 2016, hal. 215.

keabsahan perkawinan ada hubungannya dengan pencatatan perkawinan. Apabila perkawinan dilakukan secara sah menurut hukum agama namun tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2, maka perkawinannya tidak sah dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi anak luar kawin.

Kompilasi hukum islam juga memberikan penjelasan mengenai anak sah yang termuat pada pasal 99 yakni anak sah tidak saja anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, tetapi juga anak yang merupakan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Abdul Manan memberikan penjelasan mengenai anak di luar kawin yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, yang mana perempuan tersebut tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama dengan pria yang menyetebuhinya.[50] Terjadinya kelahiran seorang anak yang tanpa didahului ikatan perkawinan yang sah akan memberikan status kepada anak tersebut sebagai anak luar kawin.

Dengan demikian kedudukan anak dalam hukum tergantung kepada status perkawinan orang tuanya. Bagi perkawinan yang sah, anak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya. Sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana termuat dalam undang-undang perkawinan pasal 43 jo pasal 100 kompilasi hukum islam, sehingga bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah

[50]Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum, hal. 80-81.

hanya diakui sebagai anak ibunya saja.[51] Sebagai akibat dari hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka anak tersebut hanya akan mendapatkan hak waris dari ibunya dan keluarga ibunya saja, termasuk segala bentuk pemeliharaan sampai anak tersebut dewasa hanya menjadi tanggung jawab ibunya.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, undang-undang perkawinan pasal 43 ayat 1 direvisi menjadi "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Redaksi dalam putusan mahkamah konstitusi di atas mengandung makna bahwa hubungan keperdataan antara si anak dan ibunya terjadi secara otomatis (demi hukum), namun hubungan keperdataan dengan ayahnya tidak dapat terjadi dengan sendirinya, karena pihak-pihak yang berkepentingan di dalam hal ini si ibu atau si anak harus membuktikan terlebih dahulu bahwa si anak laki-laki yang dianggapnya sebagai ayah biologis itu benar-benar adalah ayahnya.

Berkenaan dengan pembuktian asal usul anak, undang-undang perkawinan pada pasal 55 menjelaskan bahwa:

1. Asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

[51]Saadatul Maghfira, *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif*, hal. 216.

2. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Kompilasi Hukum Islam pasal 103 juga menegaskan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Isi pasal 103 sama seperti pasal 55 Undang-undang perkawinan.[52]

D. Sebab-Sebab Terjadinya Hubungan Nasab

Penetapan nasab mempunyai dampak yang sangat besar terhadap individu, keluarga dan masyarakat. Sehingga setiap individu berkewajiban merefleksikan dalam masyrakat, dengan demikian diharapkan nasab (asal-usul) nya menjadi jelas. Di samping itu dengan ketidakjelasan nasab dikhawatirkan akan terjadi perkawinan dengan mahram. Oleh karena itulah Islam mengharamkan untuk memisahkan nasab seseorang kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya dan begitupun sebaliknya.

Untuk menentukan dan menjaga asal usul seseorang dalam pengertian nasab seseorang, hanya bisa dinisbahkan kepada kedua orang tuanya kalau ia dilahirkan dalam perkawinan yang sah.[53]

---

[52] Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam*, hal. 283.

[53] Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hal. 199.

Dalam perspektif hukum Islam, Nasab anak terhadap ayah bisa terjadi karena tiga hal:

a. Perkawinan yang sah

Perkawinan yang sah maksudnya ialah perkawinan yang sudah resmi antara seorang pria dan seorang wanita.[54] Dalam menetapkan nasab melalui perkawinan yang sah harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

1) Suami tersebut seorang yang memungkinkan dapat memberikan keturunan, yang menurut kesepakatan ulama fiqih adalah seorang laki-laki yang telah baligh. Oleh sebab itu, nasab tidak bisa terjadi dari laki-laki yang tidak mampu melakukan senggama atau dari lelaki yang tidak mempunyai kelamin, kecuali jika bisa diobati.
2) Menurut ulama dari kalangan Mazhab Hanafi, anak tersebut lahir enam bulan setelah perkawinan. Jumhur ulama menambahkannya dengan syarat suami isteri telah melakukan hubungan senggama. Jika kelahiran anak kurang dari enam bulan maka nasabnya tidak bisa dihubungkan kepada suami wanita tersebut. Sebab hal ini menunjukkan bahwa kehamilan terjadi sebelum akad nikah kecuali apabila suami tersebut mengakuinya. Pengakuan tersebut harus dirtikan sebagai pernyataan bahwa wanita itu hamil sebelum akad nikah. Bisa juga kehamilan terjadi dalam perkawinan yang akadnya fasid atau karena terjadinya hubungan senggama syubhat. Jika dengan

[54]Zakariya ahmad al-Barry, *Hukum Anak-Anak*, hal. 8.

demikian halnya, menurut Wahbah az-Zuhaili maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada suaminya demi kemaslahatan kehidupan anak tersebut.

3) Suami istri bertemu minimal satu kali setelah akad nikah. Hal ini disepakati ulama fiqh, namun mereka berbeda pendapat dalam kemungkinan bertemu tersebut, apakah pertemuan itu bersifat aktual atau menurut perkiraan. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat pertemuan itu berdasarkan perkiraan menurut logika bisa terjadi. Oleh sebab itu, apabila wanita tersebut hamil selama enam bulan sejak ia diperkirakan bertemu dengan suaminya, maka anak yang dilahirkan dinasabkan kepada suaminya.
4) Apabila anak lahir setelah terjadi perceraian antara suami istri maka untuk menentukan nasabnya terdapat beberapa kemungkinan"
   (a) Ulama fiqh sepakat menyatakan apabila seorang suami mentalak istrinya setelah melakukan hubungan senggama dan kemudian lahir anak kurang dari enam bulan setelah perceraian, maka anak tersebut bernasab kepada suami wanita itu. Akan tetapi apabila kelahiran lebih dari enam bulan sejak terjadinya perceraian sedangkan suami tidak melakukan hubungan seksual sebelum cerai, maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suaminya.
   (b) Apabila suami menceraikan setelah melakukan hubungan senggama baik cerai tersebut melalui tala' raj'i maupun talak ba'in atau karena kematian suami maka terdapat dua kemungkinan, yaitu:

1) Apabila anak tersebut lahir sebelum habisnya masa maksimal kehamilan setelah perceraian atau kematian suami, maka nasabnya dihubungkan kepada suaminya. Masa maksimal kehamilan menurut ulama Mazhab Hanafi adalah adalah dua tahun, menurut ulama Mazhab maliki, Syafi'i dan Hambali adalah empat tahun, dan menurut pendapat yang populer di kalangan mazhab Maliki adalah lima tahun. Sedangkan menurut Mazhab Imamiyah batas maksimal kehamilan adalah sembilan bulan atau sepuluh bulan.
2) Apabila anak lahir melebihi waktu maksimal kehamilan (yang diperhitungkan sejak terjadinya perceraian atau kematian suami), menurut Jumhur Ulama maka anak itu tidak dinasabkan kepada suami wanita tersebut.[55]

Akan tetapi di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mensyaratkan terhadap jangka waktu pernikahan dengan kelahiran anak, selama anak tersebut lahir setelah perkawinan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Thun 1974, maka anak tersebut adalah anak sah dari pasangan perkawinan tersebut.

b. Pernikahan yang fasid

Pernikahan fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat. Seperti nikah yang dilakukan tanpa wali, tetapi menurut ulama

[55] Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*..., hal. 180

kalangan Mazhab Hanafi, wali tidak menjadi syarat sahnya pernikahan. Walaupun status nikah fasid jelas tidak sama dengan nikah yang dilaksanakan secara sah, namun dalam hal nasab para ulama fiqh sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah. Akan tetapi, ulama fiqh mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan fasid ini, yaitu:[56]

1) Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu seseorang yang baligh dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil.
2) Hubungan badan benar-benar terjadi dan dilakukan oleh pasangan yang bersangkutan.
3) Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya akad nikah fasid tersebut (menurut jumhur ulama) dan sejak hubungan badan (menurut ulama Hanafi). Jika anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan badan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut.

Apabila anak lahir setelah pasangan suami istri melakukan senggama dan berpisah, dan anak lahir sebelum masa maksimal kehamilan, maka anak tersebut dinasabkan kepada suaminya. Akan tetapi apabila kelahiran anak melebihi masa maksimal kehamilan maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suaminya.

c. Hubungan badan secara syubhat

[56] M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak*,..., hal. 67.

Hubungan badan secara syubhat terdiri dari dua kata, yaitu hubungan badan dan syubhat yang antara keduanya dipisahkan oleh kata tambahan "secara". Hubungan badan juga disebut seks, bersenggama, bergaul suami istri, atau bersetubuh yang semuanya merupakan padanan arti bahasa Arab, *al-wath'i*.[57]

Kata syubhat berarti kemiripan, keserupaan, kesamaran, persamaan, dan ketidakjelasan. Dalam pengertian yang luas, syubhat ialah sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau tidak, atau masih mengandung kemungkinan benar atau salah.

Dari pengertian hubungan badan dan syubhat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hubungan badan secara syubhat adalah persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan di luar akad nikah, baik nikah secara sah maupun nikah fasid, tetapi tidak bisa disebut sebagai zina yang dilarang syariat dan hukumnya tidak terang dan tidak jelas apakah haram mutlak atau halal mutlak.

Hubungan badan secara syubhat contohnya seperti seorang mempelai wanita yang di bawa ke rumah mempelai pria tanpa melihat terlebih dahulu, lantas dikatakan bahwa wanita itu adalah istrinya dan kemudian di *dukhul* atau seorang suami menggauli perempuan yang berada di atas tempat tidurnya dan perempuan itu dikira istrinya tetapi ternyata bukan atau menggauli istri yang sudah dicerai tiga dalam masa iddah, karena mengira hal itu boleh dilakukan.[58]

---

[57]*Ibid*, hal. 74.
[58]Wahbah zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*,... hal. 37.

Jika kemudian pijak wanita melahirkan anak setelah lewat enam bulan atau lebih dari waktu senggama, nasab anak tersebut diikutkan kepada orang yang menggaulinya. Akan tetapi, jika kelahirannya itu sebelum lewat enam bulan dari waktu senggama, nasab anak tersebut tidak dilakukan kepada laki-laki yang menggaulinya.[59]

Jika pihak lelaki meninggalkan wanita yang telah ia gauli dalam konteks wath'i syubhat, nasab anak yang terlahir diikutkan pada pihak lelaki sebagaimana penetuan nasab pada cerai dari nikah fasid.

Adapun jika hubungan badan yang dilakukan itu termasuk kategori zina, nasb anaknya tidak diikutkan pada pihak yang melakukan zina.[60]

E. Hak-Hak Anak di Luar Perkawinan

a. Berdasarkan Hukum Positif

Dalam rangka penegakan UUD, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menyatakan: 1) Negara membutuhkan dukungan kelembagaan dan hukum yang dapat menjamin kesejahteraan seluruh warga negara, termasuk perlindungan anak. Hak Asasi Manusia, serta perlindungan dan kesejahteraan anak.[61]

Hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meliputi: diskriminasi,[62] 2) Semua anak berhak untuk

---

[59] *Ibid.*
[60] *Ibid.*
[61] Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
[62] *Ibid*, Pasal 4.

mengidentifikasi diri mereka sebagai identitas dan status kewarganegaraan,[63] 3) semua anak berhak untuk beribadah menurut agamanya dan untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, di bawah bimbingan orang tuanya,[64] 4) Semua anak berhak untuk mengetahui, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya. Jika karena alasan tertentu orang tua tidak dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, atau jika anak dibiarkan tanpa pengawasan, maka anak tersebut berhak untuk diasuh, atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan hukum yang berlaku,[65] 5) Semua anak berhak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental dan sosialnya,[66] 6) Setiap anak berhak atas pendidikan dalam rangka perkembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya, sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain hak anak di atas, anak berkebutuhan khusus juga berhak mendapatkan pendidikan khusus,[67] 7) semua anak berhak untuk menyatakan, mendengar, menerima, mencari, dan memberikan pendapatnya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, untuk perkembangannya sendiri, sesuai dengan nilai-nilai martabat dan keabsahan,[68] 8) semua anak berhak untuk bersitirahat, menggunakan waktu luangnya, bersosialisasi, bermain, dan berekreasi dengan anak seusianya, serta berkreasi sesuai dengan tingkat minat, bakat dan kecerdasannya untuk pengembangan

[63] *Ibid*, Pasal 5.
[64] *Ibid*, pasal 6
[65] *Ibid*, pasal 7, ayat (1) dan (2)
[66] *Ibid*, pasal 8
[67] *Ibid*, pasal 9, ayat (1) dan (2)
[68] *Ibid*, Pasal 10

pribadi,[69] 9) Semua anak penyandang disabilitas berhak atas rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan tingkat kesejahteraan sosial.[70]

Di dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga menyebutkan kewajiban orang tua untuk menghindari perlakuan diskriminatif, eksploitasi, baik finansial maupun seksualitas, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan pelecahan, ketidakadilan dan pelecehan anak.[71] Apabila orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dipidana dengan pidana yang lebih berat.

Semua anak yang lahir di dunia ini dibesarkan oleh orang tuanya kecuali ada alasan atau aturan hukum yang baik untuk menunjukkan bahwa perpisahan adalah demi kepentingan terbaik anak dan merupakan pertimbangan utama.[72] Dalam hal perlindungan anak, seorang anak juga berhak mendapatkan perlindungan diri: a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e. Pelibatan dalam peperangan.[73]

Selain itu Pasal 16 juga menyatakan bahwa (1) semua anak berhak atas perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi. (2) Semua anak berhak atas kebebasan sesuai dengan hukum. (3)

---

[69] *Ibid*, Pasal 11
[70] *Ibid*, Pasal 12.
[71] *Ibid*, Pasal 13.
[72] *Ibid*, Pasal 14.
[73] *Ibid*, Pasal 15.

penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.[74]

b. Berdasarkan Hukum Islam

Ada beberapa istilah yang sering digunakan Al-Qur'an untuk menunjuk kepada pengertian "anak", antara lain kata "*al-walad*" atau "*al-aulad*" (seperti yang tercantum dalam QS. Al-Balad: 3, QS. At-Taghabun: 14 & 15, dan QS. Al-Anfal: 28), "*al-ibnu*" atau "*al-banun*" (seperti yang tercantum dalam QS. Maryam: 7, QS. As-Shaffat: 101). Demikian pula dalam hadits-hadits Nabi, istilah *al-walad, al-aulad, al-maulud, al-ibnu, al*-banin dan *al-ghulam* sering digunakan untuk memberikan pengertian anak, terkadang juga menggunakan istilah lain seperti *"at-thiflu".*

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim, Nabi Saw, bersabda: *"Anak-anak itu bagaikan kupu-kupu surga".* Adanya ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang berbicara tentang anakseperti di atas, dan sebenarnya masih banyak lagi dalam ayat atau hadits Nabi yang lain, ini menunjukkan betapa Islam sangat peduli pada anak-anak. Dengan kata lain, Islam meyakini bahwa anak memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting baik bagi orang tua, masyarakat, maupun negara.[75]

Kedudukan anak tidak hanya sebagi penerus perjuangan orang tua, perlindungan keturunan, tetapi juga sebagai investasi filantropi orang tua dengan imbalan tak terbatas.

---

[74]*Ibid*, Pasal 16.

[75]HM. Budiyanto, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif islam", Moraref, di download pada http://moraref.kemenag.go.id

Hak-hak anak di dalam Islam tercantum dalam Al-Qur'an, di antaranya yaitu:

a. Hak untuk hidup dan berkembang.

Ada banyak aturan dan prinsip umum sebagai pedoman, dan Islam menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan anak-anak. Sementara meremehkan atau mengurangi pelaksanaan prinsip-prinsip ini dianggap sebagai dosa besar. Hal ini dapat dilihat dalam surat An-Nisa' ayat 29

وَلاَتَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"*Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*[76]

Dalam penjelasan tersebut, Al-quran menerangkan larangan untuk membunuh. Karena membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat itu adalah satu, maka ini dapat diartikan membunuh orang lain sama dengan membunuh diri sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Hak untuk hidup ini dimulai tidak hanya ketika anak itu lahir, tetapi juga di dalam kandungan dan ketika janin lahir. Islam tidak menghalalkan kesediaan seseorang untuk melahirkan kecuali ada alasan yang dibenarkan secara agama.

b. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka.

[76]Departemen Agama Republik Indonesia, Aplikasi Quran Kemenag dan terjemahan Juz 4 dalam QS. An-Nisa' ayat 29.

Allah memiliki kecendrungan alami untuk menghindari bahaya yang mengancam manusia, namun Allah tetap menjaga dan melidungi dirinya dan keluarganya, terutama anak-anak dan istri, dari penderitaan api neraka kepada semua orang tua. Sebagaimana tercantum dalam QS. At-Tahrim ayat 6

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا قُوْ ا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلَكُمْ نَارًا

"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka".[77]

Arti kata "keluargamu dari siksaan api neraka" adalah siksaan sebagai balasan bagi orang yang melakukan dosa di dunia. Allah tidak melakukan apa yang di larang-Nya. Hal ini terkait dengan Hadits Nabi :"*Berikan anak-anakmu perintah (Allah) dan perintahkan mereka untuk menjauhi larangan (Allah), sehingga itu adalah cara untuk melindungi mereka dari siksaan api neraka.*[78]

c. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

Nafkah berarti belanja atau kebutuhan pokok. Maksudnya, ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.[79] Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa kebutuhan pokok tersebut meliputi

[77]Departemen Agama Republik Indonesia, Aplikasi Quran Kemenag dan terjemahan dalam QS. At-Tahrim ayat 6.

[78]HR. Ibnu Jarir, *Nashih Ulwan,* (Jakarta: Gramedi, 1985:145), hal. 230.

[79]Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum islam Tentang perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 127.

pangan, sandang dan papan, sedangkan sebagian ahli fikih mengatakan bahwa kebutuhan pokok hanyalah pangan.[80]

Para ahli fiqh umumnya mengklasifikasikan orang yang berhak mencari nafkah dari manusia menjadi tiga jenis. Pertama, mata pencaharian penuh, anak cucu terus menurun. Kedua, mata pencaharian kerabat, saudara laki-laki dan perempuan, tetap dtar. Dan ketiga, mata pencaharian istri. Dari persebaran jenis orang yang berhak mencari nafkah salah satunya adalah anak (nafkah furu'). Orang tua yang dapat melakukannnya wajib mencari nafkah untuk anak-anaknya sampai mereka mampu mandiri. Dengan kata lain, seorang anak tidak memiliki hak untuk mencari nafkah dari orang tua yang mampu.

d. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Dalam QS. At-Tahrim ayat 6 memerintahkan agar orang tua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksaan api neraka. Ini berarti orang tua diwajibkan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran terhadap anaknya dengan sebaik-baiknya. Menjaga diri dari dan keluarga dari api neraka dilakukan dengan pendidikan dan pengajaran agar dapat menumbuhkan akhlak yang baik dan memberi petunjuk kepada mereka hal-hal bermanfaat agar memperoleh kebahagiaan. Perintah Allah dalam surat ini juga diperkuat dengan hadits Nabi Saw: "muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka."

---

[80]HM. Budiyanto, *Hak-Hak Anak Dalam Pesrpektif Islam*, Moraref, Di Download pada http://moraref.kemenag.go.id

Pendidikan pengajaran adalah bentuk penghormatan terhadap hak-hak anak. Karena pada hakikatnya pendidikan adalah hak anak yang menjadi kewajiban orang tua. Jika orang tua mengabaikan kewajibannya, anak dapat menuntut pertanggungjawaban dari orang tua mereka.

e. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat.

Islam memandang bahwa semua manusia sama di mata Allah, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang membedakannya adalah tingkat ketaqwaannya. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 yang berarti "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu drai seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.[81]

f. Hak untuk bermain

Menurut fitrah, usia anak adalah usia bermain. Pernyataan tersebut telah dikonfirmasi oleh psikolog perkembangan dan profesional pendidikan. Karena alasan ini, sama sekali tidak dapat diterima bagi orang tua untk memindahkan anak-anak dari dunianya. Semua anak berhak bermain dengan tingkat perkembangan usianya. Yang penting bagi orang tua adalah kemampuan

[81]Departemen Agama Republik Indonesia, Aplikasi Quran Kemenag dan Terjemahan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13.

mengarahkan permainan anak ini ke arah positif. Misalnya dapat memperluas pengetahuan anak.

Rasulullah Saw telah memberikan contoh yang indah dalam hal ini. Suatu hari, Nabi sedang memimpin shalat jamaah, dan pada saat itu cucunya Hasan dan Husain datang. Ketika Nabi sedang sujud, mereka berdua berbaring telantang, dan Nabi bersujud kepada kedua cucunya. Setelah shalat, sahabat bertanya mengapa dia jatuh begitu lama, Nabi menjawab: "kedua cucuku naik ke punggungku dan aku tidak tega menuyuruh mereka turun."

F. Akibat Hukum Atas Penetapan Asal Usul Anak

Penetapan permohonan asal usul anak yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama mempunyai akibat hukum terhadap anak-anak yang telah ditetapkan sebagai anak sah dari orang tuanya. Konsekuensi hukum yang dimiliki anak setelah ditetapkan sebagai anak sah adalah:

1) Timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak dan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan pasal 45 sampai dengan pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.

Pasal 46

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

(2) Jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya. Orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuan.

Pasal 47

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal:
    a. Sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
    b. Berkelakuan buruk sekali.
(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Di samping itu disebutkan pula dalam pasal 80 ayat 4c Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut: sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung biaya pendidikan bagi anak dan pasal 81 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah”.

1) Timbulnya waris mewarisi antara orang tua dengan anaknya ataupun sebaliknya.

Dalam hal ini, telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

1. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, paman, dan kakek.
2. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhaak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

2) Terjadinya penghalang Nasabiyah dalam perkawinan.

Setelah terjadi penetapan asal usul anak, maka berlaku nasab secara sah kepada kedua orang tuanya, berarti pula telah terjadi secara hukum atas halangan terhadap anak dari penetapan asal usul anak akan halangan melangsungkan pernikahan tersebabkan nasabiyah (nasab). Penghalang nasabiyah di antaranya adalah:

a. Ibu, yang juga mencakup nenek dari pihak ayah atau ibu dan garis lurus ke atas.
b. Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
c. Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu.

d. Saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu; saudara kakek baik kandung, seayah atau seibu dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
e. Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu; saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
f. Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
g. Anak saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu; cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di jelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi:

"Di larang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

(1) Karena pertalian nasab:
    a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
    b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
    c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

3) Apabila anak yang dimohonkan penetapan asal usul anak itu perempuan, maka anak tersebut berhak mendapat wali nikah dalam pernikahannya dari orang tua laki-laki.

4) Anak berhak mendapatkan perwalian dari orang tuanya.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 107 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

(1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

(2) Perwalian meliputi perwlian terhadap diri dan harta dan kekayaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menganalisa beberapa gejala hukum tertentu dengan berlandaskan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan mendalam pada faktor hukum tersebut yang kemudian akan menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul dalam gejala yang berkaitan.[82] Ia berpendapat bahwa penelitian hukum dibagi menjadi dua yaitu penelitian hukum normative atau biasa disebut penelitian yuridis normative dan penelitian hukum empiris atau sosiologis.[83] Dalam hal ini, penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan berpijak pada norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dikarenakan yang menjadi objek penelitian ini adalah penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Bkt dan Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Bkt mengenai permohonan penetapan asal-usul anak hasil

[82]Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta:UI Press, 1981), hal. 43.
[83]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 12.

pernikahan sirri. Maka dari itu penelitian ini juga disebut dengan penelitian lapangan (*field research*).[84] Dalam penelitian ini, data maupun informasinya diperoleh langsung dari hakim dan arsip Pengadilan Agama Bukittinggi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan daam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang obyektif.[85] Pendekatan ini dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan fakta dan telah menjadi putusan pengadilan dan yang menjadi pokok kajian dalam pendekatan kasus yaitu *ratio decidenci* atau *reasoning* yakni pertimbangan pengadilan dalam pendekatan memutus suatu perkara.[86] Dalam hal ini penulis menelaah penetapan pengadilan agama Nomor. 81/Pdt.P/2021/PA.Bkt dan Nomor. 82/Pdt.P/2020/PA.Bkt mengenai permohonan penetapan asal-usul anak hasil perkawinan sirri, dan yang menjadi pokok kajian dalam pendekatan ini yaitu *ratio decinde* atau *reasoning* yakni dasar pertimbangan majelis hakim yang digunakan dalam menetapkan perkara permohonan asal-usul anak hasil perkawinan sirri.

3. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Sumber-sumber penelitian dibagi menjadi dua yaitu sumber

[84]Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 52.
[85]Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 53.
[86]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 94.

primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang memiliki otoritas. Sumber primer ini meliputi perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Sedangkan sumber sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.[87] Publikasi tersebut terdiri dari buku-buku yang membahas permasalahan hukum, termasuk juga skripsi, tesis dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan penjelasan atau petunjuk mengenai sumber hukum primer.[88] Sumber penelitian ini ada dua yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

a. Sumber Hukum Primer. Data ini diperoleh langsung dari narasumber yaitu hakim Pengadilan Agama Bukittinggi.
b. Sumber Hukum Sekunder. Data ini diperoleh dari dokumen atau arsip Pengadilan Agama Bukittinggi, Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam), keterangan dari petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi, buku-buku, jurnal, ensiklopedia, majalah, artikel ilmiah yang berkaitan dengan status anak di luar nikah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpukan data, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

[87]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal. 141
[88]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian hukum*, hal. 54

a. Wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada responden.[89] Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai petugas atau hakim Pengadilan Agama Bukittinggi.
b. Dokumentasi, yaitu data-data yang berupa lembaran, tulisan, atau dalam bentuk lain yang dapat menunjang data dalam penelitian. Penulis mengumpulkan data dengan melihat dokumen terkait dengan hal yang diteliti.[90] Buku-buku merupakan sumber data yang akan dianalisis. Penelitian ini menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dan menelaah bahan-bahan hukum seperti ketentuan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam serta buku-buku yang berkaitan dengan status anak.

5. Teknik Analisa Data

Dalam menyajikan data, penulis menyajikan data dalam bentuk deskriptif, yaitu menggambarkan fakta-fakta dan data-data yang diperoleh dengan menggunakan kalimat dalam bentuk paragraf. Setelah itu baru dilakukan penarikan kesimpulan.

B. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan terarahnya proposal ini, maka penulis membuat outline penulisannya sebagai berikut:

---

[89]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 114.

[90] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hal. 61.

Bab I Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan msalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional dan Tinjauan kepustakaan.

Bab II Landasan Teoritis, yang berisikan tinjauan umum tentang Peradilan Agama Indonesia, asal usul anak kedudukan anak dalam hukum islam, kedudukan anak dalam hukum positif dan kewajiban orang tua terhadap anaknya.

Bab III Metode Penelitian, yang memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber hukum penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

Bab IV Hasil Penelitian, yang meliputi deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor. 81/Pdt.P/2021/PA.Bkt dan Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Bkt, dan dasar pertimbangan hakim dalam penetapan perkara nomor. 81/Pdt.P/2021/PA.Bkt dan Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Bkt.

Bab V Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.BKT dan Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.BKT

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji dua penetapan yaitu penetapan nomor 81/Pdt.P/2021/PA.BKT dan nomor 82/Pdt.P/2020/PA.BKT mengenai penetapan asal usul anak hasil perkawinan sirri. Sebelumnya, penulis akan memaparkan data yang telah diolah secara rinci dan jelas mengenai pokok perkara, petitum, pertimbangan hakim dan putusan hakim yang terdapat dalam kedua penetapan tersebut, berikut ini:

1. Deskripsi Perkara Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.BKT.

Penetapan ini merupakan penetapan tentang permohonan asal usul anak yang diajukan oleh pemohon 1 dan pemohon 2 pada tanggal 3 Maret 2020. Dalam perkara ini pemohon 1 merupakan seorang buruh harian lepas yang berumur 65 tahun. Sedangkan pemohon 2 merupakan seorang ibu rumah tangga yang berumur 44 tahun, beragam Islam, keduanya bertempat tinggal di kabupaten Agam.

Pada awalnya para pemohon telah melaksanakan pernikahan sirri pada Agustus 2014, dengan wali nikah adalah kakak kandung pemohon 2 yang bernama Usman. Namun yang menikahkan mereka yaitu wir yang merupakan pemuka agama, dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama M. Atsar dn Amril dengan mahar seperangkat alat shalat. Pernikahan tersebut hanya dilakukan secara hukum agama Islam tanpa

adanya pencatatan secara resmi oleh pegawai kantor urusan agama (KUA), dikarenakan pemohon 1 melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri pemohon 1. Pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut diketahui bahwa status pemohon 1 masih beristri sedangkan status pemohon 2 merupakan janda cerai hidup. Setelah pernikahan tersebut keduanya hidup rukun dan harmonis sehingga keduanya dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 10 September 2017.

Sampai saat ini, tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak pemohon 1 dengan pemohon 2. Karena pernikahan pemohon 1 dan pemphon 2 dilaksanakan secara sirri, maka pemohon 1 dan pemohon 2 terkendala dalam mengurus Akta Kelahirn anak-anak pemohon 1 dan pemohon 2. Agar dapat terlindungi secara hukum, maka pemohon 1 dan pemohon 2 ingin mendapatkan penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama Bukittinggi, selain itu pemohon 1 dan pemohon 2 bermaksud akan mengurus akta kelahiran anak pemohon 1 dan pemohon 2, maka dari itu para pemohon membutuhkan penetapan pengadilan agama tentang asal usul anak sebagai syarat dalam pengurusan akta kelahiran anak tersebut. Dengan demikian para pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Bukittinggi menetapkan bahwa anak mereka merupakan anak sah dari perkawinan para pemohon yang dilaksanakan pada Agustus 2014.[91]

Di muka persidangan para pemohon mengajukan beberap bukti yang memperkuat permohonan mereka. Bukti-bukti yang diajukan berupa bukti tertulis dan saksi. Bukti-bukti tertulis yang diajukan yaitu fotokopi surat pernyatan atas nama

[91]Salinan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Perkara Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.BKT

para pemohon, fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama para pemohon, fotokopi kutipan akta menikah atas nama para pemohon, fotokopi akta cerai atas nama pemohon 2 dan irwan Syah bin Masri, fotokopi surat kelahiran atas nama anak kandung para pemohon, dan fotokopi kartu keluarga atas pemohon 2. Sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan ada 2 orang saksi, yaitu saksi 1 merupakan kakak ipar pemohon 2, saksi ke-2 merupakan kakak kandung pemohon 2.

Berdasarkan dari pengakuan saksi yang dihadirkan diketahui bahwa para pemohon telah melaksanakan pernikahan secara agama pada Agustus 2014, dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai seorang anak yang lahir pada bulan september 2017. Status para pemohon pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut yaitu beristri dan janda. Para pemohon mengurus akta kelahiran anak mereka namun mendapatkan kesulitan karena pernikahan mereka tidak tercatat secara hukum, alasan pengajuan asal usul anak oleh para pemohon untuk mengurus akte kelahiran anak mereka, dan diketahui bahwa para pemohon hingga sat ini belum pernah bercerai dan murtad.

Sebelum memutus suatu perkara, hakim memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi yang diahdirkan serta fakta-fakta hukum dalam persidangan. Dalam hal ini mejelis hakim Pengadilan Agama Bukittinggi juga memperhatikan:

a. Permohonan para pemohon adalah tentang penetapan asal usul anak, para pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Bukittinggi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 11

Penjelasan umum Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka secara formal permohonan para pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan

b. Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak, dengan alasan anak tersebut lahir dalam perkawinan sirri antara pemohon 1 dengan pemohon 2 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2014, dengan wali nikah yaitu Usman, kakak kandung pemohon 2 dan maharnya berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah, yaitu M. Atsar dan Amril.
c. Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sehingga bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti.
d. Bukti dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa pemohon 1 dan pemohon 2 adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri.
e. Berdasarkan bukti bahwa anak dari pemohon 2 lahir pada 10 September 2017.
f. Berdasarkan bukti bahwa dari pernikahan pemohon 2 dengan Irwan Syah bin Masri telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Tanggeran sejak tanggal 22 Agustus 2007.
g. Berdasarkan fakta bahwa anak yang lahir pada September 2017 adalah anak kandung pemohon 2 hasil dari hubungan biologis dengan pemohon 1 karena anak tersebut lahir sebelum keduanya menikah secara resmi.

h. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 pada pokoknya merunah bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" dirubah sehingga anak tersebut juga memiliki hubungan perdata dengan bapak biologisnya.

i. Memperhatikan pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya "al-Fiqhul Islam wa Adilatuhu" pada jilid V halaman 690 menegaskan sebagai berikut: artinya " pernikahan, baik yang sah maupun yng fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan walaupun pernikahan tersebut fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu tanpa didaftarkan dalam akta pernikahan secara resmi, maka dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri yang bersangkutan".

j. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan pemohon 1 dan pemohon 2 tersebut dapat dikabulkan dan anak yang lahir dari rahim pemohon 1 dan pemohon 2 merupakan anak biologis dari perkawinan pemohon 1 dengan pemohon 2.[92]

Pendapat majelis hakim merujuk pada pendapat para ulama fiqh sebagaimana telah disebutkan di atas dan berdasarkan permohonan dalam perkara ini, majelis

[92]Salinan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Perkara Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.BKT

hakim berpendapat dan juga sekaligus menemukan fakta bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada 18 Agustus 2014, karena pernikahan tersebut telah lahir seorang anak pada tahun 2017, dan para pemohon mengakui serta tidak mengingkari anak tersebut merupakan anak kandung mereka sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara penetapan asal usul anak ini berpijak pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai rukun dan syarat yang harus terpenuhi, selain itu juga merujuk pada pendapat ulama fiqh serta pertimbangan kemaslahatan anak. Oleh karena itu permohonan asal usul anak ini dapat dikabulkan dan menetapkan bahwa anak tersebut dinasabkan kepada para pemohon selaku orang tua kandungnya.

2. Deskripsi Perkara Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.BKT.

Berbeda dengan penetapan sebelumnya yaitu penetapan nomor 81/Pdt.P/2021/PA.BKT, majelis hakim menolak permohonan tersebut. Kedua pemohon merupakan suami istri yang memohon penetapan hakim mengenai status anaknya sebgai anak yang sah dari perkawinannya, yang nasabnya tidak hanya kepada ibu melainkan juga ayah kandungnya. Penetapan Pengadilan Agama tersebut sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam mengurus akta kelahiran anak mereka di kantor kependudukan dan catatan sipil.

Perkara ini bermula pada tanggal 07 Desember 2015 para pemohon telah melangsungkan pernikahan hanya secara sirri tidak dicatatkan oleh pegawai kantor

urusan agama kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh kota Bukittinggi. Pernikahan tersebut dihadiri 2 orang saksi nikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon 2 bernama Nasrul dengan saksi-saksi bernama Andri dan Jondri dengan mahar seperangkat alat shalat, tunai. Setelah mereka menikah, mereka hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri hingga lahir 2 orang anak yang lahir pada tahun 2016 dan tahun 2018.[93]

Ketika pernikahan pemohon 1 dengan pemohon 2 dilaksanakan, pemohon 1 berstatus menikah, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 160/07/VIII/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rao Selatan, pada tanggal 20 Agustus 2009, sedangkan pemohon 2 berstatus perawan.

Pernikahan pemohon 1 dengan pemohon 2 telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun saat itu pemohon 1 dengan pemohon 2 tidak mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat karena adanya persyaratan administrasi pemohon 1 dan pemohon 2 yang kurang lengkap, sehingga para pemohon memutuskan nikah sirri.[94]

Selama para pemohon membina rumah tangga, tidak ada gugat dari pihak manapun tentang pernikahan pemohon, dan tidak pernah terjadi perceraian antara mereka.

Karena pernikahan pemohon 1 dengan pemohon 2 dilaksanakan secara sirri, maka para pemohon terkendala dalam mengurus akta kelahiran anak-anak, dimana di

[93] Salinan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Perkara Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.BKT
[94] *Ibid.*

dalam Akta kelahiran anak pemohon hanya tertera pemohon 2 sebagai Ibu tanpa adanya pemohon 1 sebagai ayah.

Agar anak-anak para pemohon yang lahir dari pernikahan sirri terlindungi secara hukum, maka para pemohon ingin mendapatkan penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama Bukittinggi, selain itu para pemohon untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi para pemohon selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Bukittinggi.

Sebelum memutus perkara, hakim memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan. Dalam hal ini majelis hakim Pengadilan Agama Bukittinggi menimbang dan memperhatikan:

a. Maksud dan tujuan permohonan para pemohon yakni penetapan nasab anak pertama dan kedua mereka sebagai anak sah dari perkawinan para pemohon.
b. Perkara ini adalah perkara asal usul anak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta penjelasannya pada angka 10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.
c. Pemohon 1 dan pemohon 2 mendalilkan bahwa mereka telah melaksanakan pernikahan secara sirri, yang dalam hal ini tidak dicatatkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah

"Perkawinan itu sah apabila dilaksanakan menurut Hukum Agama dan dicatatkan, maka pernikahan Pemohon 1 dan pemohon 2 tidak dapat dinyatakan sah karena tidak dicatatkan.

d. Berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
e. Berdasarkan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi" Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
f. Setelah membaca dan menganalisa permohonan para pemohon, bahwa pemohon belum melaksanakan perkawinan secara resmi.
g. Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa permohonan para pemohon tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan pemohon 1 dan pemohon 2 dinyatakan tidak dapat diterima.[95]

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa majelis hakim lebih berpijak pada aturan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan majelis hakim menyimpulkan bahwa pernikahan sirri yang berlangsung pada 07 Desember 2015 telah menyalahi aturan tersebut, sehingga tidak memenuhi syarat perkawinan dan menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah. Oleh karena hal itu, hakim menetapkan untuk tidak menerima permohonan pemohon tentang penetapan asal usul anak.

[95]Salinan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Perkara Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.BKT

B. Persamaan dan Perbedaan Dasar Pertimbangan Hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.BKT dan Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.BKT tentang Penetapan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri.

Dalam suatu putusan terdapat pertimbangan, yang di dalamnya memuat alasan-alasan hakim mengambil putusan yang demikian sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat, sehingga memiliki nilai objektif.[96] Pertimbangan atau biasa disebut *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata itu ada dua yaitu pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa hukum dan pertimbangan tentang hukumnya.[97] Merujuk pada penjelasan deskripsi perkara penetapan asal usul anak dari perkawinan sirri di atas dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dari kedua perkara tersebut.

Persamaan kedua perkara tersebut dapat dilihat dari alasan pengajuan permohonan yaitu para pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak mereka, sebab anak mereka telah lahir sebelum mereka melakukan nikah secara resmi. Pada dasarnya pemohon dari kasus pertama yaitu nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Bkt lebih mementingkan perlindungan anak. Agar status atau nasab anak-anak dari para pemohon ditetapkan sebagai anak yang sah dari hasil perkawinan para pemohon, sehingga mempunyai hubungan keperdataan yang

[96]Bambang Sugeng A.Sdan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 12.

[97]Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 184.

lengkap, tidak hanya dari pihak ibu, melainkan juga dari pihak ayah kandungnya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pengakuan di mata hukum, maka dapat dengan cara mengajukan permohonan itsbat nikah atau melalui pengajuan permohonan asal usul anak ke pengadilan Agama. Namun dalam perkara ini, para pemohon menempuh jalan dengan mengajukan permohonan pentapan asal usul anak, hal ini sesuai dengan aturan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 yang mengatur bahwa permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.

Sedangkan perbedaan kedua perkara tersebut dapat dilihat dari pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara penetapan asal usul anak dari perkawinan sirri sehingga terjadi perbedaan dalam memutus perkara tersebut. Pertimbangan hukum ini menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkualifisir fakta atau peristiwa, penilaian hakim mengenai fakta-fakta yang disampaikan oleh para pemohon dan mempertimbangkannya secara kronologi dan detail masing-masing item serta memuat dasar-dasar hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis yang dirujuk oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara. Selain itu hakim juga mempertimbangkan bahwa penolakan ini sebagai bentuk efek jera bagi masyarakat yang gemar melakukan nikah secara sirri.[98] Mahkamah Agung RI selaku badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang menaungi 4 badan peradilan yakni

[98] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) hal. 263-264

peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa dalam memutus suatu perkara hakim harus mempertimbangkan seluruh aspek yang bersifat filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga putusan hakim dapat mencapai atau mewujudkan dan mempertanggungjawabkan keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat.[99] Dengan demikian diketahui bawa Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan ketiga aspek tersebut.

Penulis menganalisis pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam kedua penetapan tersebut, masing-masing Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan perkara permohonan asal usul anak ini, maka penulis akan menganalisis pertimbangan-pertimbangan Hakim baik dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam kedua penetapan tersebut.

1. Pertimbangan Hakim dari Aspek Yuridis

Aspek Yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpijak pada undang-undang yang berlaku. Di sini Hakim harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berhubungan dengan perkara yang sedang dihadapi serta harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, karena salah satu tujuan hukum itu adalah mewujudkan keadilan.[100]

---

[99] Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hal. 126

[100] *Ibid*,

Jika dikaitkan dengan perkara permohonan asal usul anak dari perkawinan sirri, maisng-masing Hakim memiliki dasar pertimbangan yang digunakan dalam memutus perkara tersebut.

Majelis Hakim pada perkara Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.BKT berpijak pada aturan Kompilasi Hukum islam pasal 14 sampai dengan 30 mengenai rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi. Begitu juga dengan majelis Hakim pada perkara Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.BKT berlandaskan pada aturan undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ayat 1 mengenai keabsahan perkawinan yang berbunyi:

"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Serta merujuk pada pasal 8 huruf (f) menjelaskan bahwa tidak dapat menikah lagi bagi seorang yang masih mempunyai status perkawinan dengan orang lain, kecuali pengadilan telah memberi izin poligami, sebagaimana berbunyi:

"Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini".

Dengan demikian dapat diketahui bahwa kedua majelis Hakim memiliki landasan yuridis masing-masing, namun terdapat persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Sebelum memutus perkara ini, majelis Hakim sama-sama mempertimbangkan keabsahan perkawinan para pemohon selaku orang tua dari anak yang tersebut dalam permohonan dengan melihat apakah rukun dan syarat

perkawinan telah terpenuhi sebagaimana tertuang dalam aturan Kompilasi Hukum islam pasal 14. Karena pada dasarnya, permohonan penetapan asal usul anak ini sangat berkaitan erat dengan sah tidaknya suatu pernikahan.

Namun membahas mengenai keabsahan perkawinan seringkali dihadapkan dengan dua permasalahan penting, yaitu permasalahan hukum agama dan hukum negara (hukum positif).[101] Meskipun kedua Majelis Hakim sama-sama mempertimbangkan keabsahan perkawinan para pemohon, akan tetapi terdapat perbedaan yang mana Hakim yang menagani perkara Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.BKT menentukan sah atau tidaknya perkawinan berdasarkan ketentuan hukum Agama Islam, yaitu rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Agama Islam telah terpenuhi atau tidak. Sedangkan Hakim yang menangani perkara Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.BKT menentukan keabsahan perkawinan tidak hanya berdasarkan pada hukum agama saja, melainkan juga berdasarkan pada ketentuan hukum positif.

Majelis Hakim pada perkara Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.BKT berpijak pada aturan undang-undang perkwinan pasal 8 dan 9 dan bukti-bukti yang diajukan para pemohon di persidangan baik bukti tertulis yaitu berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah serta keterangan para saksi yang menyatakan bahwa pemohon 1 masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan wanita lain hingga sekarang belum pernah bercerai. Dengan demikian majelis Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan sirri para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2015 mempunyai

[101] D.Y. witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi pustakaraya, 2012), hal. 139.

halangan untuk menikah karena pemohon 1 masih berstatus suami, sehingga tidak memenuhi syarat perkawinan dan menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah dan permohonan para pemohon mengenai asal usul anak dinyatakan ditolak.

Dari sini diketahui bahwa majelis Hakim pada perkara Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.BKT memberikan kesimpulan bahwa perkawinan siri yang dilakukan oleh para pemohon telah menyalahi atauran undang-undang perkawinan, yakni pada pasal 8 dan 9 tersebut. Sebab suami yang statusnya masih beristri jika ingin melakukan poligami harus sesuai dengan prosedur poligami yang telah diatur dalam Undang-undang perkawinan pasal 4 dan 5 yaitu dengan mengajukan permohonan poligami ke pengadilan dan memenuhi segala persyaratannya. Mengenai prosedur pelaksanaan poligami ini telah diatur juga dalam PP No. 9 tahun 1975 pada pasal 40-43. Begitu juga Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang poligami termuat pada pasal 55 sampai pasal 59.

Dalam hukum Islam sendiri seorang laki-laki diperbolehkan memiliki istri lebih dari seorang dalam masa yang sama, dan batasannya maksimal 4 orang istri. Namun ada syarat yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki yang hendak berpoligami yaitu dapat berlaku adil terhadap istrinya. Tanpa dipenuhinya syarat tersebut suami tidak diperbolehkan poligami.[102]

Dilihat dari dasar hukum yang digunakan sebagai pijakan dalam memutus perkara tersebut oleh masing-masing majelis hakim yang telah dijelaskan di atas, penulis menilai bahwa penetapan majelis Hakim pada perkara Nomor

[102] Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hal. 176.

82/Pdt.P/2020/PA.BKT tersebut kurang tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Ketentuan Hukum islam mengenai poligami diperbolehkan, namun memiliki batasan maksimal 4 orang istri serta wajib berlaku adil kepada istri-istrinya dan pada adasranya keabsahan suatu perkawinan itu dilakukan sesuai dengan hukum agamanya atau kepercayaannya, sesuai dengan aturan yang termuat dalam kompilasi Hukum Islam pasal 4 dan Undang-Undng Perkawinan pda pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama masing-masing dan kepercayaannya".

Dalam perkara ini perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama Islam. Dari dua perkara permohonan penetapan asal usul anak ini, penulis menilai perkawinan kedua para pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkwinan dalam hukum Islam, maka perkawinan para pemohon tersebut dapat dikatakan sah dan anak yang dilahirkan oleh kedua para pemohon merupakan anak yang sah.

2. Pertimbangan hakim dari Aspek Filosofis

Aspek filosofis merupakan aspek yang berasaskan pada kebenaran dan keadilan. Penetapan Majelis Hakim pada perkara Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.BKT memiliki pertimbangan dari aspek filosofis yaitu majelis Hakim menimbang bahwa permohonan asal usul anak tersebut telah memenuhi tujuan perlindungan dan kesejahteraan anak, dan telah cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan. Hal tersebut mencerminkan nilai keadilan yang berupa perlindungan atas hak-hak dan kesejahteraan anak. Sedangkan

dalam penetapan majelis Hakim yang menangani perkara Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.BKT belum mencerminkan nilai keadilan. Karena, penulis menilai majelis Hakim yang dalam penetapannya menolak permohonan penetapan asal usul anak tersebut, lebih mementingkan ketertiban administrasi dari pada kepentingan anak. Terlihat dari pertimbangan hakim yang dalam penetapannya hanya menggunakan pertimbangan dari aspek yuridis, yaitu Undang-undang Perkawinan pasal 8 dan 9. Sekalipun ada alasan non yuridis dalam perkara tersebut, majelis hakim tetap menolak perkara tersebut lantaran memberikan efek jera bagi masyarakat yang gemar melakukan nikah sirri.

Dalam memutus perkara, Hakim berorientsi pada perlindungan atas hak-hak anak dengan mempertimbangkan kemaslahatan anak, seperti majelis hakim pada perkara Nomor 81/Pdt.P/ 2021/PA.BKT yang menetapkan mengabulkan permohonan demi kemaslahatan anak tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan undang-undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28 B ayat (2) yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28 D ayat (1) juga menyatakan bahwasannya setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Begitu juga sejalan dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 52 dan pasal 53 mengenai hak anak.

Jika dicermati pasal-pasal di atas, maka tidak ada satu pun ketentuan yang memberikan pengecualian atas hak asasi yang dimiliki oleh setiap anak, ini artinya

tidak hanya berlaku bagi anak yang sah atau anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.

3. Pertimbangan Hakim dari Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis merupakan aspek yang meninjau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam penerapan aspek filosofis dan sosiologis membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai yang gidup dalam masyarakat. Dengan demikian, aspek sosiologis mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan para pihak yang berperkara dan pada umumnya kepentingan masyarakat. Dalam hal ini Hakim mempertimbangkan apakah putusan yang diputus akan membawa kemaslahatan atau kemanfaatan bagi para pihak atau tidak.[103]

Penulis menganalisis dasar pertimbangan Hakim dari aspek sosiologis yang mencerminkan asas kemanfaatan pada kedua penetapan majelis Hakim. Diketahui bahwa penetapan hakim pada perkara Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.BKT memiliki pertimbangan dari aspek sosiologi yaitu Hakim menimbang bahwa anak yang terlahir dari pernikahan para pemohon yang telah memenuhi ketentuan syariat maka seharusnya mendapatkan nasab dari kedua orang tuanya yakni para pemohon. Selain itu majelis Hakim juga mencermati pendapat Wahbah Zuhaili yang menyatakan bahwa dalam perspektif Hukum Islam nasab anak terhadap ayah dapat terjadi karena

[103] Nurul Mahmudah, "Aspek Sosiologis dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat", *Nizham*, Vol. 07, No. 01 Januari-Juni 2019, hal. 114.

3 hal, yaitu melalui perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid dan hubungan senggama karena adanya nikah syubhat.[104]

Analisis hukumnya, bahwa penetapan majelis Hakim pada perkara Nomor 81 telah memenuhi aspek sosiologis yang mencerminkan asas kemanfaatan yaitu memberikan kepastian hukum bagi anak yang terlahir dari perkwinan para pemohon yang telah memenuhi ketentuan syariat Islam dengan menetapkan anak kepada kedua pemohon selaku orang tuanya, sehingga status anak tersebut menjadi anak sah yang memiliki hak-hak yang harus dipenuhi.

Sedangkan dalam penetapan Hakim pada perkara Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.BKT belum mencerminkan adanya pertimbangan dari aspek sosiologis yang menjadi salah satu pertimbangan dalam menyelesaikan perkara asal-usul anak hasil perkawinan sirri. Sebelum memutus perkara, majelis Hakim perkara ini memperhatikan keabsahan perkawinan para pemohon dengan melihat rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, penulis meneliti bahwa rukun dan syarat perkawinannya dalam hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi majelis Hakim memberikan kesimpulan bahwa perkawinan tersebut mempunyai halangan untuk menikah karena status pemohon 1 masih beristri dan menyalahi aturan yang termuat dalam undang-undang Perkawinan, sehingga pernikahan tersebut tidak sah dan penolakan permohonan penetapan asal usul anak ditolak. Berdasarkan kesimpulan dari majelis Hakim di atas terlihat bahwa dalam memutus perkara ini majelis hakim menggunakan pola fikir positivistik. Hakim hanya mengacu pada peraturan

[104] Salinan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.BKT.

perundang-undangan tanpa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan non yuridis dalil nash, asas kepentingan terbaik bagi anak atau kemaslahatan anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang sudah penulis jelaskan dalam Tesis ini, maka dapat disimpulkan, bahwa: Hakim mengabulkan permohonan dalam putusan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.BKT tentang penetapan asal usul anak hasil nikah sirri landasan hukum yang digunakan hakim adalah berpijak pada pertimbangan seluruh aspek baik dari yuridis, filosofis dan sosiologis, yaitu kententuan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 14-30, pendapat ulama serta kemaslahatan anak. Selain itu hakim juga mempertimbangkan kemudharatan yang akan terjadi jika permohonan tersebut tidak dikabulkan.

Sedangkan putusan Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.BKT Hakim menolak untuk mengabulkan permohonan tersebut karena lebih mempertimbangkan pada pertimbangan yuridis, yaitu pada pasal 8 (f) dan pasal 9 aturan undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Serta merujuk pada pasal 8 huruf (f) menjelaskan bahwa tidak dapat menikah lagi bagi seorang yang masih mempunyai status perkawinan dengan orang lain, kecuali pengadilan telah memberi izin poligami, sebagaimana berbunyi:

"Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh gamanya atau peraturan yang berlaku, dilarang kawin". Pasal 9 berbunyi: "seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2. Dari hal ini hakim menyimpulkan bahwa perkawinan sirri yang dilakukan pemohon telah menyalahi aturan undang-undang perkawinan, yakni pada pasal 8 dan 9 tersebut. Sebab suami yang statusnya masih beristri jika ingin melakaukan poligami harus sesuai dengan prosedur poligami yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan dengan mengajukan permohonan poligami ke pengadilan, dan memenuhi segala persyaratannya. Karena tidak terpenuhinya syarat pernikahan secara hukum maka permohonannya mengalami cacat formil.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan, penulis mempunyai harapan dan saran di antaranya:

1. Kepada hakim Pengadilan Agama umumnya dan Pengadilan Agama Bukittinggi khususnya, agar memiliki rujukan yang sama untuk memutuskan perkara penetapan asal usul anak berdasarkan ketentuan fiqih maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, tujuannya tentu agar tercapai kemaslahatan bagi anak yang menjadi dampak dari pernikahan orang tuanya.
2. Untuk pihak-pihak yang ingin mengajukan permohonan ke Pengadilan, hendaknya dapat berlaku adil dan jujur. Hindari untuk mengelabui hakim, sebab

bagaimapun cara untuk menutupi, hakim selalu punya cara ataupun petunjuk untuk mengetahui kebenarannya.

3. Kepada akademisi khususnya civitas akademika Fakultas Pascasarjana dapat meningkatkan kualitas intelktual dan pemahaman kepada mahasisw sehingga diharapkan kualitas intelektual dan pemahaman kepada mahasiswa sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pihak-pihak yang ingin mengajukan permohonan asal usul nantinya.